

**LEGALISASI PEMBUATAN KARTU KELUARGA DARI  
PERNIKAHAN SIRI TIJAUAN *MAQĀṢID SYARĪ'AH***

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh :

**RISKA**

NIM. 180101098

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/1444 H**

**LEGALISASI PEMBUATAN KARTU KELUARGA DARI  
PERNIKAHAN SIRI TINJAUAN MAQĀṢID SYARĪ'AH**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

**RISKA**

Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga  
Fakultas Syariah dan Hukum  
NIM: 180101098

Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

جامعة الرانيري

Pembimbing II,

A R - R A N I R Y



**Dr. Analiyansyah, S.Ag.,M.Ag**

NIP: 197404072000031004



**Au'il Amri, MH**

NIP: 199005082019031016

2/12/2022

# LEGALISASI PEMBUATAN KARTU KELUARGA DARI PERNIKAHAN SIRI TINJAUAN MAQĀSID SYARĪ'AH

## SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi

Program Sarjana (S-1)

Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 19 Desember 2022 M

21 Jumadil Awal 1444 H

Di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Dr. Analiansyah, M.Ag

NIP: 197404072000031004

Sekretaris

Auli Amri, M.H

NIP: 199005082019031016

Penguji I

Dr. Nasaiv Aziz, M.A

NIP: 195812311988031017

Penguji II

Mumtazinur, SIP., M.A

NIP: 198806252020122014

AR-RANIRY

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kamaruzaman, M.SH

NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Riska  
NIM : 180101098  
Jurusan : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Desember 2022

Yang menyatakan,



*Riska*  
Riska

NIM. 180101098

## ABSTRAK

Nama : Riska  
NIM : 180101098  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga  
Judul : Legalisasi Pembuatan Kartu Keluarga Dari Pernikahan Siri Tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah*  
Tebal Skripsi : 65 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Analiyansyah, S.Ag.,M.Ag  
Pembimbing II : Aulil Amri, MH  
Kata Kunci : *Legalisasi, kartu keluarga, pernikahan siri, Maqāṣid Syarī'ah*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya peraturan baru Pemendagri Nomor 9 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa pasangan suami istri yang menikah siri dapat membuat kartu keluarga walaupun pernikahannya tidak tercatat di Kantor Pencatatan Sipil setempat, Pembuatan kartu keluarga bagi pasangan siri harus memenuhi beberapa syarat salah satunya yaitu harus adanya surat tanggung jawab mutlak (SPTJM) bagi pasangan siri. Peraturan tersebut juga mengikuti perintah Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VII/210, isi putusan ini adalah anak dapat dihubungkan dengan orang tuanya bila perkawinan orang tuanya merupakan perkawinan siri dan benar sudah menikah secara agama. Selanjutnya Disdukcapil juga menjalankan perintah UU Nomor 23 Tahun 2006 jo Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan tugasnya mencatat semua peristiwa penting bagi kependudukan Indonesia. Oleh karena hal tersebut peneliti tertarik meneliti tentang apa dasar pertimbangan pembuatan KK , filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pernikahan siri, bagaimana tinjauan *maqāṣid syarī'ah* terhadap keizinan pembuatan kartu keluarga hasil pernikahan siri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan. Hasil penelitian mengatakan bahwa dengan adanya Peraturan Pemendagri Nomor 9 Tahun 2016 maka itu akan berdampak pada aspek perlindungan terhadap perempuan, keberadaan nikah siri yang tidak tercatat akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap perempuan. selanjutnya akan marak terjadinya pernikahan siri karena mereka menganggap bahwa akan mudah nantinya mengurus kartu keluarga dan akte kelahiran anak bagi pasangan siri, apabila pasangan suami istri melakukan kekerasan maka hal tersebut tidak dapat merujuk kepada UU KDRT karena pernikahan mereka tidak tercatat. Tinjauan *maqāṣid syarī'ah* terhadap keizinan pembuatan kartu keluarga hasil pernikahan siri adalah untuk memberikan manfaat bagi anak dalam hal kepengurusan administrasi kependudukan, dengan adanya kartu keluarga orang dapat mengurus akte kelahiran bagi anak, akte kelahiran akan bermanfaat bagi anak ketika akan bersekolah nantinya dan dalam hal kepengurusan kesehatan anak juga memerlukan akte kelahiran anak.

## KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur bagi Allah SWT yang telah menciptakan manusia sebagai salah satu makhluk yang sempurna di muka bumi ini. Salah satu bentuk kesempurnaan yang telah Allah SWT berikan adalah pada akal dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah sebagai salah satu tugas akhir pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul **“Lelagilasi Pembuatan Kartu Keluarga Dari Pernikahan Siri Tinjauan *Maqāṣid Syarī‘ah*”**.

Shalawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam Islamiah dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kata kesulitan dan hambatan, sehingga penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada para pihak yang telah ikut andil dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Dr. Analiyansyah, S.Ag.,M.Ag selaku pembimbing I dan kepada Aulil Amri, MH selaku pembimbing II dimana beliau dengan ikhlas, tulus dan sungguh-sungguh mengarahkan dan memberikan motivasi, ilmu serta buah pikiran yang sangat bermanfaat bagi penulis dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.

Selanjutnya, terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Dr. Agustin Hnanafi. Lc.,MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga serta seluruh Staf Pengajar dan Pegawai

Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini.

Ucapan terimakasih penulis kepada Staf Perpustakaan Syariah, Kepala Perpustakaan Induk Universitas Islam Negeri Ar-Raniry beserta seluruh Karyawan, Kepala Perpustakaan Wilayah Banda Aceh serta seluruh Karyawan yang telah memberikan pinjaman buku sehingga sangat mambantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada ayah dan mama yang tercinta yang selalu memanjatkan doa, memberi semangat, motivasi serta dukungan demi kesuksesan penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan karunia, kasih sayang dan rahmat-Nya.

Untuk kalimat terakhir, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karenanya, perlulah kritikan serta saran yang sifatnya membangun agar dapat diperbaiki kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Banda Aceh, 1 Desember 2021

جامعة الرانيري

Penulis

A R - R A N I R Y

**RISKA**

## TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Arab	Latin	Ket	Arab	Latin	Ket
ا	Tidak dilambangkan		ط	ṭ	te dengan titik di bawahnya
ب	B	Be	ظ	ẓ	zet dengan titik di bawahnya
ت	T	Te	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
ث	Ś	es dengan titik di atasnya	غ	Gh	Ge
ج	J	Je	ف	F	Ef
ح	ḥ	ha dengan titik di bawahnya	ق	Q	Ki
خ	Kh	ka dan ha	ك	K	Ka
د	D	De	ل	L	El
ذ	Z	zet dengan titik di atasnya	م	M	Em
ر	R	Er	ن	N	En
ز	Z	Zet	و	W	We
س	ˆˆS	Es	ه	H	Ha
ش	S’y	es dan ye	ء	’	Apostrof
ص	Ş	es dengan titik di bawahnya	ي	Y	Ye
ض	ḍ	de dengan titik di bawahnya			

a. **Vokal Vokal Rangkap**

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haula*

2. **Maddah**

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

قِيلَ = *qīla*

3. **Ta Marbutah (ة)**

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ة ) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah .....	10
F. Metode Penelitian.....	13
1. Pendekatan Penelitian.....	13
2. Jenis Penelitian .....	13
3. Bahan Hukum .....	14
4. Teknik Pengumpulan .....	15
5. Teknik Analisa Bahan Hukum .....	15
6. Objektivitas dan Validasi Data.....	16
7. Pedoman Penulisan .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB DUA      <b>TEORI MAQĀSĪD SYARĪ'AH DAN TINJAUAN                   <b>UMUM TENTANG PERKAWINAN SIRI</b></b></b>	
A. Definisi dan Klasifikasi Maqāsid Asy-Syarī'ah.....	19
B. Pengertian dan Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan Siri	26
C. Ketentuan Fatwa MUI Tentang Nikah Siri Nomor 10 Tahun 2008.....	32
D. Ketentuan Hukum Islam Tentang Nikah Siri .....	36
<b>BAB TIGA PUTUSAN PERMENDAGRI TENTANG PEMBUATAN                   <b>KARTU KELUARGA DARI PERNIKAHAN SIRI</b></b>	
A. Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang- Undangan.....	40


B. Ulasan Isi Putusan Peraturan Pemendagri Tentang Pembuatan Kartu Keluarga Filosofis.....	47
C. Landasan Yuridis Pemendagri Nomor 9 tahun 2016.....	54
D. Tinjauan Maqāsid Syarī'ah .....	55

**BAB EMPAT KESIMPULAN**

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>62</b>
----------------------------	-----------

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>66</b>
-----------------------------------	-----------



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bila ditinjau dari Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 1 dijelaskan mengenai pengertian Perkawinan “*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa*”. Pengertian ini menjelaskan bahwa perkawinan bukan hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, sehingga sah atau tidaknya suatu perkawinan harus berdasarkan pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh rakyat Indonesia.<sup>1</sup>

Perkawinan dalam Hukum Islam dimaksudkan sebagai suatu perjanjian yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizian*, sebagaimana ditegaskan dalam pengertian yuridis perkawinan menurut Pasal 2 dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu “*Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizian untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*”.<sup>2</sup>

Perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilakukan secara rahasia. Secara etimologi kata siri berasal dari bahasa Arab, yaitu *sirrun* yang artinya rahasia, sunyi, diam, tersembunyi sebagai lawan kata dari “*Alaniyah*” yaitu terang-terangan. Kata siri ini kemudian digabung dengan kata nikah sehingga menjadi nikah siri untuk menyebutkan bahwa nikah yang dilakukan secara

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 2 ayat (1)

<sup>2</sup> Indosnesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum* , Pasal 2.

diam-diam atau tersembunyi. Makna diam-diam dan tersembunyi ini memunculkan dua pemahaman, yaitu pernikahan yang diam-diam tidak diumumkan kepada khalayak atau pernikahan yang tidak diketahui atau tercatat di lembaga negara.<sup>3</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 bahwa setiap perkawinan dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan instansi yang dapat melaksanakan perkawinan adalah Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama non Islam. Oleh karena itu, pernikahan siri yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama itu tidak punya kekuatan hukum, sehingga jika suatu saat mereka berdua punya permasalahan yang berkaitan dengan rumah tangganya seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, warisan, perebutan hak asuh anak dan lainnya, pihak kantor urusan agama dan pengadilan agama tidak bisa memutuskan bahkan tidak bisa menerima pengaduan mereka berdua yang sedang punya masalah.<sup>4</sup>

Di Indonesia terdapat hukum positif yang juga mengatur tentang perkawinan yang bermula dari *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW) sampai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kemudian disusul perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (yang selanjutnya disebut UU Perkawinan) dan kemudian disusul dengan Peraturan Pelaksanaannya yaitu tepatnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tujuan perkawinan dalam

---

<sup>3</sup> Muhammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, ( Yogyakarta: Darussalam,2004), hlm.114.

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 1 UU Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pernyataan diatas menerangkan kalau perkawinan siri ini adalah perkawinan yang sah secara agama, tetapi perkawinannya tidak dicatatkan secara resmi pada negara, hal ini pun diakui oleh agama tetapi tidak dengan keberadaannya oleh negara.<sup>5</sup> Penerbitan KK ini tentunya disertai beberapa syarat-syarat seperti menunjukkan dokumen telah melakukan perkawinan secara agama (siri), melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM), pernyataan dua (2) orang saksi dengan melampirkan identitas kependudukan.

Disamping itu Dukcapil sebagai lembaga pencatat juga menjalankan perintah Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2006 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dimana tugas pokoknya adalah mencatatkan peristiwa penting penduduk Indonesia ke dalam kependudukan databse kependudukan. Perkawinan dan kelahiran adalah contoh peristiwa penting yang diakui di Indonesia.<sup>6</sup>

Menilik beberapa alasan sejarah lahirnya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia adalah semangat perlindungan hukum bagi kaum wanita dan anak-anak. Perlindungan dari pihak laki-laki ketika melakukan perkawinan, perceraian, dan poligami sehingga lahir lah syarat-syarat (administrasi) yang cukup ketat untuk melakukannya. Kesemua syarat tertera jelas pada Undang-Undang dan Peraturan pelaksanaannya, sehingga perkawinan yang memenuhi syarat maka para pihak akan mendapat pengakuan dan perlindungan dari negara. Ada benang merah yang kuat mengapa syarat administrasi melakukan

---

<sup>5</sup> Cholidatul Rizky Amalia , Anggia Vionita Rachman , Nabilla Yahya , Nadya Nur Ivany, “legalitas penerbitan kartu keluarga dalam perkawinan siri”, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol.7, 2022, hlm.165.

<sup>6</sup> Bambang Triyudi, “ Hak-Hak Administrasi Kependudukan Akibat Perkawinan Sirri Prespektif Masalah Al-Mursalah”, Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Hidayatullah, Jakarta, 2021, hlm. 5.

perkawinan itu ketat, karena ketika hendak bercerai pasangan ini akan melalui proses yang ketat juga. Indonesia adalah negara yang menganut asas “mempersulit perceraian” sehingga pasangan yang hendak bercerai harus mampu menunjukkan keinginan bercerai termasuk pembagian tanggung jawab terhadap anak. Patut diuji terobosan Dukcapil ketika pasangan nikah siri itu bercerai, apakah dapat dituntut secara hukum hak dan kewajiban si ayah meskipun telah menggunakan SPTJM.<sup>7</sup>

Dalam mengkaji *maqāṣid asy-syarī'ah*, menurut para ulama haruslah memenuhi empat macam kriteria: (1) *maqāṣid al-syarī'ah* haruslah *tsâbit*, maksudnya bahwa sebuah hikmah dari pensyari'atan hukum bisa direkomendasikan sebagai tujuan syari'at apabila dapat dipastikan keberadaannya, atau terdapat dhann (asumsi) yang mendekati kepastian, (2) *maqāṣid asy-syarī'ah* haruslah *zhâhir*, dalam artian bahwa para ulama tidak mempertentangkan wujud keberadaannya sebagai tujuan syari'at ('illat). Seperti pensyari'atan nikah yang bertujuan untuk memelihara garis keturunan, tujuan semacam ini tidak dipungkiri oleh seorang ulama, (3) *maqāṣid asy-syarī'ah* haruslah *mundlabith*, maksudnya bahwa suatu hikmah harus mempunyai standar yang jelas (*jami' mani'*), seperti perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*) yang merupakan tujuan diharamkannya khamr, dan (4) *maqāṣid asy-syarī'ah* haruslah *muththarid*, maksudnya suatu hikmah haruslah stabil dan berkesinambungan, tidak berbeda-beda atau berubah karena perbedaan atau perubahan dimensi ruang dan waktu.<sup>8</sup>

Dalam kasus diatas peneliti menganggap hal itu merupakan suatu masalah yang banyak muncul di masyarakat, dengan peraturan permendagri tentang pembuatan KK Bagi pernikahan siri dengan ini mengambil judul “

---

<sup>7</sup> Ibid, hlm.5.

<sup>8</sup> Muhammad Thâhir bin Asyûr, *Maqāshid al-Syarī'ah al-Islâmiyyah*, (Amman: Dâr al-Nafâis, 2001), hlm. 252-253.

## **Legalisasi Kartu Keluarga Dari Pernikahan Siri Tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah*".**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hasil latar belakang permasalahan diatas, maka yang menjadi masalahnya adalah:

1. Apa dasar pertimbangan keizinan pembuatan KK, filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pernikahan siri?
2. Bagaimana tinjauan *maqāṣid syarī'ah* terhadap pembuatan KK hasil pernikahan siri?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam suatu penelitian tentunya ada tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka penelitian bertujuan:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan keizinan pembuatan KK, filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pernikahan siri.
2. Untuk mengetahui tinjauan *maqāṣid syarī'ah* terhadap pembuatan KK hasil pernikahan siri.

### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka bertujuan untuk menjelaskan berbagai hasil penelitian atau kesimpulan dari berbagai pandangan sebelumnya.

Syukri Fathudin AW, skripsi dengan judul "Problematika Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan" Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: Pada dasarnya pernikahan siri dilakukan karena ada hal-hal yang dirasa tidak memungkinkan

bagi pasangan untuk menikah secara formal.<sup>9</sup> Ada banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan siri, yang menurut peneliti, semua alasan tersebut mengarah kepada posisi perkawinan siri dipandang sebagai jalan pintas yang lebih mudah untuk menghalalkan hubungan suami istri. Problem yang menyertai pernikahan siri yang paling nyata adalah problem hukum khususnya bagi perempuan, tapi juga problem intern dalam keluarga, problem sosial dan psikologis yang menyangkut opini publik yang menimbulkan tekanan batin. Problem yang menyertai pernikahan siri yang paling nyata adalah problem hukum khususnya bagi perempuan, tapi juga problem intern dalam keluarga, problem sosial dan psikologis yang menyangkut opini publik yang menimbulkan tekanan batin.<sup>10</sup>

Addin Daniar Syamdan, Djumadi Purwoatmodjo, Jurnal dengan judul “Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya” dalam hal perkawinan siri, di dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mendudukan pencatatan perkawinan sebagai suatu syarat (formil) yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan di Negara Indonesia selain memenuhi ketentuan hukum agama dan keyakinan masing-masing (materil). Maka perkawinan siri itu tidak sah dimata hukum. Kemudian di dalam hukum Islam tidak mengenal adanya pencatatan perkawinan sehingga perkawinan siri adalah sah menurut hukum Islam selama memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan. Akibat hukum perkawinan siri bagi istri, istri tidak dianggap sebagai istri sah. Seorang istri juga tidak berhak atas nafkah dari suaminya, tidak berhak atas warisan jika suaminya telah meninggal dunia, dan istri tersebut tidak berhak atas harta

---

<sup>9</sup> Syukri Fathudin AW dan Vita Fitria, “ Problematika Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan”, *Jurnal: Penelitian Humaniora*, Vol. 15,No.1,April 2010. hlm,20.

gono gini jika terjadi perceraian, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Kemudian akibat hukum perkawinan siri bagi anak adalah, anak adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan siri hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>11</sup>

Fadli, jurnal dengan judul “Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Di Indonesia, berdasarkan hasil Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: pembahasan bahwa penerbitan KK bagi pasangan nikah siri dengan pencantuman frasa nikah belum dicatat dapat menimbulkan problematika sebagai konsekuensinya. Konsekuensi hukum yang akan muncul adalah dapat memungkinkan suburnya praktik nikah siri di Indonesia karena masyarakat dapat mengurus secara istbat nikah. Kondisi seperti ini tidak sejalan dengan salah satu tujuan dibentuknya UU perkawinan yakni agar tertib administrasi dengan adanya pencatatan perkawinan bagi masyarakat. Konsekuensi yang muncul dari Pemdagri Nomor 9 Tahun 2016 menimbulkan diharmonisasi dengan UU yang lebih tinggi yakni UU Perkawinan sehingga menimbulkan keracunan dalam penerapannya karena bersinggungan dengan sektor yang lain yakni KUA dan Mahkamah Syar’iyah sebagai lembaga yang berkaitan langsung dengan pencatatan perkawinan dan isbat perkawinan.<sup>12</sup>

Ahmad Fauza, jurnal dengan judul Persepsi Perempuan Tentang Nikah Siri, Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: berdasarkan hasil pembahasan bahwa dalam pemahaman judul yang dimaksud dengan perempuan adalah perempuan yang menjadi

---

<sup>11</sup> Addin Daniar Syamdan Dan Djumadi Purwoatmodjo, “Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya”, *Jurnal: Notarius*, Vol.12, No.1, Juni 2019, hlm.452-466.

<sup>12</sup> Fadli, “ Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Di Indonesia”, *Jurnal: Media Syariah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, Vol.4. No.1, Januari-Juni 2021, hlm.90.

korban nikah siri. Untuk menghindari keambiguan dan pelebaran ranah serta konsep, maka penting kiranya peneliti memberikan batasan penelitian tentang Persepsi Perempuan Terhadap Nikah Siri pada gagasan sebagai berikut: 1. Alasan perempuan terhadap nikah siri. 2. Sah tidaknya nikah siri menurut persepsi perempuan. 3. Tanggung Jawab Suami Dalam Pernikahan Siri Dilihat Dari Persepsi Perempuan 4. Hak istri dalam Pernikahan Siri Dilihat Dari Persepsi Perempuan 5. Hak anak dalam Pernikahan Siri Dilihat Dari Persepsi Perempuan. 6, Penerimaan masyarakat tentang nikah siri.<sup>13</sup>

Miftahul Adlha, jurnal dengan judul Status “Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Positif Indonesia” Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: berdasarkan hasil penelitian bahwa Menurut undang-undang tersebut diatas pernikahan siri tidak memiliki kekuatan hukum yang memberikan perlindungan hukum bagi keduanya, baik suami maupun istri. Sehingga status hukum dan akibat hukumnya terhadap pelaku perkawinan siri tersebut tidak jelas.<sup>14</sup>

Nor Ati, Skripsi dengan judul Praktek Nikah Siri (Studi Kasus Di Desa Binjai Pirua Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sunagi Tengah), Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: pernikahannya dilakukan secara rahasia. Dengan memilih tempat untuk melangsungkan pernikahan di desa lain. Pernikahan tersebut hanya dihadiri oleh keluarga calon mempelai laki-laki. Pada saat pernikahan tersebut juga dihadiri oleh wali nikah, penghulu dan dua orang saksi. Dalam pernikahan tersebut juga ada mahar sebesar seratus ribu rupiah

---

<sup>13</sup> Ahmad Fauza, “Persepsi Perempuan Tentang Nikah Siri”, (Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik), Universitas Muhammadiyah Malang, juni 2011, hlm.37.

<sup>14</sup> Miftahul Adlha, “Status Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Positif Indonesia”, (Skripsi:Fakultas Hukum), Universitas Muhammadiyah Surakarta, 201, hlm.6-8.

yang diberikan kepada pengantin perempuan. pernikahannya juga dilakukan secara ra`hasia di desa, yaitu ditempat kelahiran orangtua dari calon mempelai perempuan. Pernikahan tersebut ada wali nikah, ada penghulu, dua orang saksi dan mahar berupa uang. pernikahannya hanya dihadiri keluarga calon mempelai perempuan.<sup>15</sup>

Idharuddin, skripsi dengan judul “Hukum Nikah Siri Dalam Pandanagn Nahdalatul Ulama Dan Muhammadiyah” Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: Pencatatan Perkawinan merupakan salah satu proses yang harus dilaksanakan untuk menjalani pernikahan di Indonesia, ketentuan ini terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 2 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut Perundang-Undangan yang berlaku. Dan dikuatkan juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5 ayat 1 dan 2 yang menegaskan keharusan pencatatan nikah dan pelaksanaan pencatatan agar terjaminnya ketertiban perkawinan harus dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah.<sup>16</sup>

## **E. Penjelasan Istilah**

### **1. Legalisasi**

Legalisasi berasal dari kata serapan *to legalize/legalization*, yang memiliki bermacam makna tergantung konteks yang hendak dibicarakan. Namun pada intinya legalisasi adalah proses membuat sesuatu menjadi legal/ sah/ resmi. Proses itu sendiri juga bermacam-macam mulai dari pembuatan

---

<sup>15</sup> Nor Ati, Praktek Nikah Siri (Studi Kasus Di Desa Binjai Pirua Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sunagi Tengah), (Skripsi : Fakultas Syariah), UIN Antasari Banjarmasin, Banjarmasin 2019, hlm. 74-75.

<sup>16</sup> Idharuddin, Hukum Nikah Siri Dalam Pandanagn Nahdalatul Ulama Dan Muhammadiyah, (Skripsi: Fakultas Agama ), Universitas Muhammadiyah Malang, Malang 2019, hlm. 1-2.

hukum positif (UU, Perpres, Perda dan lain-lain), ratifikasi, pembuatan akta-akta hukum, hingga keputusan hakim/pengadilan.<sup>17</sup>

## 2. Kartu Keluarga

Kartu Keluarga ( KK) menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan, terutama jika ada orang yang aru saja menikah dan membentuk keluarga baru. Dalam kondisi seperti ini, ada baiknya Kartu Keluarga tersebut segera di urus dan membuat Kartu Keluarga yang baru dan terpisah dari kedua keluarga. Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga. Kartu Keluarga wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Jika melihat fungsinya, kepemilikan kartu keluarga adalah sebuah hal yang wajib bagi semua orang dan juga pasangan lainnya yang telah menikah. Kartu Keluarga dapat membantu dalam hal untuk lebih mudah dalam mengurus berbagai hal yang terkait dengan administrasi kependudukan dan juga beragam urusan lainnya.

Kartu ini berisi data lengkap tentang identitas Kepala Keluarga dan anggota keluarganya. Kartu Keluarga dicetak 3 yang masing-masing dipegang oleh Kepala Keluarga, Ketua RT dan Kantor Kelurahan. Kartu Keluarga ( KK) adalah Dokumen milik Pemda Provinsi setempat dan karena itu tidak boleh mencoret, mengubah, mengganti, menambah isi data yang tercantum dalam Kartu Keluarga, setiap terjadi perubahan karena Mutasi Data dan Mutasi Biodata, wajib dilaporkan kepada Lurah dan akan diterbitkan Kartu Keluarga (KK) yang baru. Pendatang baru yang belum mendaftarkan diri atau belum

---

<sup>17</sup> Edward James Sinaga, “Layanan Hukum Legalisasi Dalam Upaya Memberikan Kepastian Hukum”, *Jurnal: Penelitian Hukum De Jure Statistic*, Vol 19, No.1, Jakarta 2019, hlm.90

berstatus penduduk setempat, nama dan identitasnya tidak boleh dicantumkan dalam Kartu Keluarga.<sup>18</sup>

### 3. Nikah siri

Nikah Siri adalah sebuah pernikahan yang tidak dicatat di kantor urusan agama (KUA). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Nikah Siri adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama. Menurut agama Islam, nikah siri adalah pernikahan yang sah. Kata siri berarti rahasia tersebut merujuk pada rukun islam tentang perkawinan yang menyatakan perkawinan sah apabila diketahui oleh banyak orang. Namun etimologi tersebut berubah, nikah siri adalah nikah yang tidak dicatat oleh Negara. Hal itu tertuang pada UU Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tertulis pada Bab I dasar perkawinan pasal 2 ayat 2: tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>19</sup>

### 4. *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

Kata *maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari *maqāṣad* yang artinya “maksud dan tujuan”. Sedangkan *syarī'ah* bermakna “hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat” Ibn Ashur mendefinisikan *maqāṣid syarī'ah* sebagai nilai atau hikmah yang menjadi perhatian dalam seluruh kandungan syariat, baik yang bersifat terperinci atau global. *Maqāṣid asy-syarī'ah* terdiri dari dua kata yakni “*Maqāṣid*” dan “*asy-syarī'ah*”. Secara etimologi, *Maqāṣid* adalah

---

<sup>18</sup> Rika Puspa Ningsih Lubis, “Pembuatan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Yang Menikah Di Bawah Tangan ( Studi Kasus Nagari Harau Kecamatan Siralamak)”, (Skripsi: IAIN Bukittinggi), Fakultas Syariah, Bukittinggi, Februari 2018, hlm. 33.

<sup>19</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal*, Pasal 2 ayat 2

jamak atau plural dari *Maqāṣad* yang berarti maksud dan tujuan, tempat tujuan, atau tempat yang dijadikan tujuan.<sup>20</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian.**

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Dari ungkapan konsep tersebut jelas bahwa yang dikehendaki adalah suatu informasi dalam bentuk deskripsi dan menghendaki makna yang berada di balik bahan hukum. Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Dengan memuat deskripsi yang diteliti berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan dengan cermat dan mendalam. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan perbandingan dilakukan untuk melihat bagaimana antara satu hukum yang mengatur ketentuan yang serupa namun tidak searah dengan hukum lainnya, sehingga nantinya akan ditemukan sebuah titik temu baik kesamaan maupun perbedaan yang akan sangat membantu dalam proses analisis.

### **2. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan untuk skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal,

---

<sup>20</sup> Abd, Rasyid As'ad, *Konsep Maqasid Al-Syariah Dalam Perkawinan*. (Mojokerto: Hakim Pengadilan Agama Mojokerto), 22 Januari 2013, hlm. 1.

yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Dalam Penelitian hukum normatif ini penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari permasalahan dilihat dari segi aturan hukum.

### 3. Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan atau perangkat hukum yang mengikat. Bahan hukum mengikat yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan pembuatan KK bagi yang nikah siri yang terdapat:

1. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1975 tentang Perkawinan.
3. Peraturan Pemerintah No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Pencatatan Sipil.
4. Peraturan Pemendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.
5. UU Nomor 23 Tahun 2006 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum dan sebagainya. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) Buku-buku Kepustakaan

- b) Artikel-artikel
  - c) Media cetak
  - d) Internet
- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier misalnya adalah kamus, ensiklopedia dan sebagainya.<sup>21</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan

Bahan Hukum Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan serta meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, artikel, internet dan bahan hukum tersier yang berupa kamus, ensiklopedia yang terkait dengan judul skripsi tersebut.

#### 5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisa data yang dilakukan secara Normatif kualitatif yaitu pembahasan dan penjabaran data hasil penelitian yang berdasarkan pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum serta doktrin-doktrin yang relevan dengan permasalahan.

Dalam analisis data kualitatif ini data disusun yaitu “digolongkan dalam pola, tema atau kategori”. Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis secara perspektif untuk menemukan jawaban atas permasalahan dengan menggunakan tahapan berpikir secara sistematis, Peter Mahmud Marzuki, menyatakan bahwa :

---

<sup>21</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (Mataram: Tim Mataram University Press). hlm 45.

Tahap I : Mengidentifikasi fakta hukum hal - hal yang tidak relevan untuk menetapkan permasalahan hukum yang hendak dipecahkan.

Tahap II : Pengumpulan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Tahap III : Melakukan telaah atas permasalahan hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.

Tahap IV : Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan.

Tahap V : Memberi preskripsi berdasarkan argument yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Analisa preskriptif adalah analisis yang berdasarkan pada tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum yang dimaksudkan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang disajikan dalam bentuk skripsi.

#### 6. Objektivitas dan Validasi Data

Objektivitas merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan sebuah penelitian, dimana adanya kesepakatan konkret dari banyak orang menguji kualitas dari sebuah hasil penelitian. Seperti dalam penelitian ini dengan judul Legalisasi Pembuatan Kartu Keluarga dari Pernikahan Siri Tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah*.

Validasi data merupakan keabsahan anatar data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti. Sehingga apabila data yang diperoleh peneliti dengan data yang sebenarnya

sama, maka dapat dikatakan valid.<sup>22</sup> Dalam hal ini data valid akan didapatkan dengan proses dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti terkait permasalahan Legalisasi Kartu Keluarga Dari Pernikahan Siri Tinjauan Dari *Maqāṣid Syarī'ah*.

#### 7. Pedoman Penulisan

Adapun penulisan yang digunakan oleh penulis adalah “Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 Revisi 2019.”<sup>23</sup>

#### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang dibuat oleh peneliti ada empat bab yang masing-masing sub-sub, yang mana sub-sub tersebut erat hubungannya antara satu dengan yang lain.

Bab Satu berisi pendahuluan yang memuat mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematikan Penulisan.

Bab Dua, berisi landasan teori mengenai judul penelitian yang akan dibahas yaitu landasan teoritis. Definisi dan Klasifikasi *Maqāṣid Syarī'ah*. Pengertian dan Tata cara pelaksanaan nikah siri, Ketentuan fatwa MUI tentang nikah siri Nomor 10 Tahun 2008, Ketentuan Hukum Islam tentang nikah siri.


Bab Tiga, berisi tentang hasil penelitian yang akan penulis teliti yaitu Pencatatan Perkawinan dan Peraturan Perundang-Undangan, Ulasan Isi Putusan Pemendagri tentang Pembuatan Kartu Keluarga Filosofis, Landasan Yuridis Pemendagri Nomor 9 Tahun 2016, Tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah*.

---

<sup>22</sup> Bambang Prasetyo, “Pengaruh Karakteristik Individu Terhadap Kinerja Karyawan Di Bank Jatim Cabang Lamongan”, *Jurnal: Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi*, Vol.Nol.1, Juni 2016, hlm. 2502-3764.

<sup>23</sup> FSH, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (BANDA Aceh, 2018-2019)

Bab Empat, berisi tentang kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dijelaskan diatas, sekaligus menjadi jawaban dan pokok masalah yang telah dikaji, disertai dengan saran-saran sebagai rekomendasi dan dikembangkan dari penelitian tersebut.



## BAB DUA

# TEORI *MAQĀSID SYARĪ'AH* DAN TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN SIRI

### A. Definisi dan Klasifikasi *Maqāsid Asy-Syarī'ah*

Wahbah al-Zuhaili dalam *Ushul al-Fiqh al-Islami* menuliskan bahwa *maqāsid syarī'ah* adalah makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.<sup>24</sup>

Al-Syatibi *maqāsid syarī'ah* adalah: “Tujuan-tujuan *syarī'ah* dalam *maqāsid syarī'ah* menurut Al-Syatibi ditinjau dari dua bagian. Pertama, berdasar pada tujuan Tuhan selaku pembuat syariat. Kedua, berdasar pada tujuan manusia yang dibebani syariat. Pada tujuan awal, yang pertama, berkenaan dengan segi tujuan Tuhan dalam menetapkan prinsip ajaran syariat, dan dari segi ini bertujuan, menetapkannya untuk dipahami, juga agar manusia yang dibebani syariat dapat melaksanakan, juga agar mereka memahami esensi hikmah syariat tersebut”.

Kata *maqāsid syarī'ah* diartikan lima kali dalam al-qur'an, yaitu sebagai berikut:

1. Surah Asy-syura 42 ayat 13

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ  
وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي  
إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ۝ ١٣

---

<sup>24</sup> Wahbah AL-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Jakarta: Gema Insansi, 2011), hlm.5.

Artinya : (QS. Asy-Syura 42:ayat 13) Dia (Allah) telah mensyariatkan bagi kamu agama yang Dia wasiatkan (juga) kepada Nuh, yang telah Kami wahyukan kepadamu (Nabi Muhammad), dan yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa yaitu: tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah-belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik (untuk mengikuti) agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki pada (agama)-Nya dan memberi petunjuk pada (agama)-Nya bagi orang yang kembali (kepada-Nya).<sup>25</sup> (QS. Asy-Syura 42:ayat 13)

## 2. Surah Asy –Syura ayat 21

أَمْ هُمْ شَرَكُوا شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ يَكْفُرُونَ كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ  
بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٢١

Artinya : “Apakah mereka mempunyai sembah-sembahan selain Allah yang menetapkan bagi mereka aturan agama yang tidak diizinkan (diridai) oleh Allah? Seandainya tidak ada ketetapan yang pasti (tentang penundaan hukuman dari Allah) tentulah hukuman di antara mereka telah dilaksanakan. Sesungguhnya orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih”. (QS. Al-Syura : Ayat 21)<sup>26</sup>

## 3. Surah al-‘Araf 7 ayat 163

وَسَأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ  
يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ لَا يَسْئُرُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ يَبْلُغُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ١٦٣

Artinya “Tanyakanlah kepada mereka tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabat (yaitu) ketika datang kepada mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka

<sup>25</sup> (QS. Asy-Syura [42] ayat 13)

<sup>26</sup> (QS. Asy-Syura [42] : Ayat 21)

bermunculan di permukaan air. Padahal, pada hari-hari yang bukan Sabat ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah Kami menguji mereka karena mereka selalu berlaku fasik.. (QS. Al-‘Araf : Ayat 163).<sup>27</sup>

#### 4. Surah al-Maidah 5 ayat 48

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَاوِلُوا شَاءَ اللَّهُ لَجْعَلْكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لَيَبْلُوَنَّكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ٤٨

Artinya: " Kami telah menurunkan kitab suci (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan (membawa) kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya (acuan kebenaran terhadapnya). Maka, putuskanlah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja). Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan." (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 48)<sup>28</sup>

#### 5. Surah al- Jasiyah 45 ayat 18

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١٨

<sup>27</sup> (QS. Al-‘Araf [7] ayat 163).

<sup>28</sup> (QS. Al-Ma'idah [5] ayat 48)

Artinya : " Kemudian, Kami jadikan engkau (Nabi Muhammad) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu. Maka, ikutilah ia (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui." (QS. Al-Jasiyah 45: Ayat 18)<sup>29</sup>

Selain itu *asy-syari'ah* berasal dari kata *shara'a*, *yasri*, *shar'an* yang berarti memulai pelaksanaan sesuatu pekerjaan. Adapun secara istilah ushul , *maqāṣid syari'ah* adalah titah ( khitab) Allah SWT yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf* ( muslim, baliqh, dan berakal sehat), baik berupa tuntutan, pilihan atau perantara ( sebab, syarat, atau penghalang).<sup>30</sup> Menurut Mahmud Syaltut yang dikutip oleh Hasbi Umar dalam bukunya *Nalar Kontemporer*, syari'at adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah SWT untuk dipedomani bagi manusia, baik sesama muslim maupun non muslim, dan alam serta kehidupan.

*Maqāṣid syari'ah* diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu *maqāṣid syar'i* dan *maqāṣid mukallaf*. *Maqāṣid syar'i* adalah tujuan Allah SWT dalam mensyariatkan hukum. Sedangkan, *Maqāṣid mukallaf* adalah tujuan syari'at yang menjadikan hukum bagi setiap hamba. Adapun klasifikasi *maqāṣid syari'ah* akan dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. *Maqāṣid syari'*

*Maqāṣid syari'* adalah maksud dan tujuan yang melatarbelakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam, atau dengan bahasa yang sederhana *maqāṣid syari'* adalah maksud dan tujuan disyariatkan hukum. Tujuan pensyariaan hukum adalah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat, dengan lain jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah

<sup>29</sup> ( QS. Al-Jasiyah [45] ayat 18)

<sup>30</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 1

atau menolak yang merusak.<sup>31</sup> *Maqāṣid syarī'* dibagi ke dalam empat aspek tinjauan yang saling berkaitan dan berhubungan dengan Allah SWT sebagai pencipta syariat adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:

1). Tujuan Allah SWT menciptakan syari'at

Tinjauan umum hukum syariat adalah untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan menghindari kemudharatan. Kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan yang hakiki yang berorientasi kepada terpeliharanya lima pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan terpeliharanya kelima pokok inilah manusia dapat menjalankan kehidupannya yang mulia.<sup>32</sup>

Menurut Imam Syatibi yang dikutip oleh Sapiudin Shidiq dalam bukunya *Ushul Fiqh* menyatakan bahwa kemaslahatan yang akan diwujudkan oleh hukum Islam dari kelima pokok di atas memiliki tiga peringkat kebutuhan. Adapun tiga tingkat kebutuhan tersebut terdiri dari kebutuhan *dārūriyyāt* (primer), *ḥājīyyāt* (sekunder), *taḥsīniyyāt* (tersier) yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. *Dārūriyyāt* (kebutuhan primer)

*dārūriyyāt* sering pula disebut dengan *maqāṣid* atau *maslahat*. *Dārūriyyāt* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial (pokok) ini tersebut adalah memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ-nasl*) dan harta (*ḥifẓ al-māl*), tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan tersebut tentu akan berakibat fatal bagi kelima unsur pokok tersebut.

---

<sup>31</sup> Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta:Kencana,2018), hlm.75.

<sup>32</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Kencana,2017), hlm.225

b. *Ḥajīyyāt* (kebutuhan sekunder)

*Ḥajīyyāt* adalah ketentuan hukum yang memberi peluang bagi mukallaf untuk memperoleh kemudahan dalam keadaan kesukaran guna mewujudkan ketentuan *ḍārūriyyāt*. *Ḥajīyyāt* bukan merupakan kebutuhan esensial (fokok), tetapi kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Kelompok *ḥajīyyāt* ini erat kaitannya dengan ruhsah atau keringanan, seperti halnya dalam istilah ilmu.<sup>33</sup>

c. *Tahsīniyyāt* (kebutuhan tersier)

*Tahsīniyyāt* merupakan kebutuhan penunjang peningkatan martabat manusia sesuai dengan derajatnya dalam baik dalam kehidupan pribadi, masyarakat maupun dihadapan Allah SWT. Oleh karena itu, hukum-hukum yang disyariatkan untuk memelihara perkara-perkara yang *ḍārūriyyāt* (primer) merupakan hukum yang paling penting dan paling berhak untuk dipelihara. Kemudian diikuti oleh hukum-hukum yang disyariatkan untuk melindungi perkara-perkara yang *ḥajīyyāt* (sekunder), dan kemudian diikuti oleh hukum-hukum yang disyariatkan untuk perkara-perkara yang dianggap baik dan sempurna yaitu *tahsīniyyāt* (tersier). Hukum yang sifatnya *tahsīniyyāt* tidak dipelihara jika dalam pemeliharaannya dapat mengganggu hukum yang *ḍārūriyyāt* dan *ḥajīyyāt*.

2). Tujuan Allah SWT menciptakan syariat untuk dipahami

Dalam pembahasan ini ada dua hal penting yang dibahas, yaitu: *pertama*, untuk memahami syariat dan tujuan-tujuannya, seseorang harus memahami bahasa Arab, karena Al-Quran yang turunkan oleh Allah SWT

---

<sup>33</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta:Kencana, 2018), hlm.349.

menggunakan bahasa arab. Sebagaimana dalam firman allah SWT ayat 2 yang berbunyi:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۚ

Artinya :“ Sesungguhnya Kami menurunkannya (Kitab Suci) berupa Al-Qur’an berbahasa Arab agar kamu mengerti..” (QS. Yusuf 12: Ayat 2)<sup>34</sup>

*Kedua*, syariat yang bersifat ummiyah maksudnya adalah untuk dapat memahaminya tidak membutuhkan bantuan ilmu-ilmu alam seperti ilmu hisab, kimia, fisika dan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar syariat mudah dipahami oleh semua kalangan manusia.<sup>35</sup> Sehingga manusia mudah mengambil masalah dari pemahaman dan pelaksanaan syariat itu sendiri.

3). Tujuan allah SWT menciptakan syariat untuk dipraktekkan

Ketentuan *syari’* dalam menciptakan syariat adalah untuk dilaksanakan sesuai dengan tuntunannya. Pelaksanaan perintah syariat yang dibebankan atas manusia atau *mukhalaf* dalam ilmu di istilahkan dengan kata *tahklif*. Tujuan penetapan syariat sebagai hukum takhlifi yang memiliki daya paksa untuk dilakukan dan bersifat mengikat. Aspek ini berkaitan dengan pelaksanaan ketantuan-ketantuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan.

Pembebanan hukum taklif dalam perspektif *Maqāṣid* dapat dikategorikan kedalam dua jenis. Syariat tidak mungkin menetapkan pembebanan hukum taklif diluar batas kemampuan manusia, karna tujuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Apabila ada suatu ketetapan hukum yang dipandang berada diluar batas kemampuan manusia, maka hal tersebut kembali pada cara pandang

<sup>34</sup> (QS. Yusuf [12] ayat 2)

<sup>35</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul fiqh*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2004), hlm.68.

manusia itu sendiri dalam menerima dan memahami suatu ketetapan hukum.<sup>36</sup>

Kedua, pembebanan hukum taklif yang didalamnya terdapat kesulitan (*masyaqqah*), ini bukan berarti syariat menetapkan suatu hukum yang menimbulkan beban atau kesulitan bagi manusia, tetapi dibalik kesulitan tersebut terdapat nilai manfaat (*maslahat*) bagi manusia, yang sering kali tertutup oleh pemahaman dangkal manusia itu sendiri. Karna pada dasarnya ketetapan hukum taklif itu sesuai dengan fitrah atau tabiat penciptaan manusia.<sup>37</sup>

#### 4). Tujuan Allah SWT meletakkan pembebanan syariat pada mukallaf

Tujuan Allah SWT menetapkan pembebanan hukum kepada mukallaf adalah untuk membawa manusia kedalam naungan aturan hukum syariat. Hal ini dimaksudkan untuk membawa manusia kedalam perlindungan hukum. Keharusan manusia melaksanakan hukum syariat, karna peletakan hukum syariat itu bertujuan untuk mengantarkan manusia menuju kebahagiaan dunia akhirat, serta akan dapat menuntun manusia untuk patuh dan taat kepada aturan syariat dan bukan mengikuti hawa nafsunya.

## **B. Pengertian dan Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan Siri**

Sudah tidak asing dikalangan masyarakat Indonesia dengan kata siri ini. Istilah siri berasal dari bahasa Arab *sirrun* berarti rahasia. Menurut tata bahasa Indonesia, kata siri merupakan serapan dari bahasa asing yaitu bahasa Arab. Dalam bahasa Arab yang berarti rahasia.<sup>38</sup> Kata siri dalam Kamus Besar

---

<sup>36</sup> Ibid, hlm.28

<sup>37</sup> Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm.32.

<sup>38</sup> Adib Bisri, Munawir A. Fatah, *Kamus al Bisri Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), hlm. 323.

Bahasa Indonesia berarti rahasia atau tersembunyi. Nikah siri ialah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan agama, tetapi tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak di catatkan di kantor catatan sipil yang tidak beragama islam, sehingga tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah.<sup>39</sup> Dengan demikian secara sederhana yang dimaksud dengan nikah siri adalah pernikahan yang rahasia atau tersembunyi.<sup>40</sup>

Rahasia atau tersembunyi merupakan sebuah kondisi dimana hanyalah orang-orang tertentu saja yang mengetahui dan tidak pula diumumkan kepada orang banyak baik hal itu disengaja maupun tidak disengaja. Keadaan ini bertolak belakang dari ajaran Islam untuk menganjurkan walimah dalam sebuah pernikahan walaupun memotong seekor kambing.

Istilah nikah siri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal dikalangan para ulama. Hanya saja nikah siri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah siri pada saat ini. Dahulu yang dimaksud nikah siri yaitu pernikahan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syariat, yaitu adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, adanya ijab kabul yang dilakukan oleh wali dengan mempelai laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada orang ramai, kepada masyarakat dan dengan sendirinya tidak ada *walimatul-‘urs*.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Burha. *Nikah Siri: Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm.13.

<sup>40</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 1131.

<sup>41</sup> Wawan Gunawan Abdul Wahid “Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Nikah Sirri dan Istbat Nikah (Analisis Maqashid Asy-Syari‘ah)”, *Jurnal: Musawa* Vol. 12 No. 12 (Juli 2013), hlm. 221.

Adapun nikah siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan dihadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam.

Nikah siri adalah salah satu bentuk masalah yang terjadi di Negara Indonesia saat ini. Permasalahan ini sangat sulit untuk dipantau oleh pihak yang berwenang, karena mereka yang melaksanakan pernikahan siri ini tidak melaporkan pernikahan mereka kepada pihak yang berkompeten dalam bidang tersebut yakni Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat muslim dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non muslim.

Pernikahan siri biasanya dilakukan dihadapan tokoh masyarakat atau ustadz ataupun kyai sebagai penghulu, atau ada juga yang dilakukan secara adat istiadat saja kemudian tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk dicatatkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat 2 yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>42</sup>

Adapun masalah pencatatan pernikahan yang tidak dilaksanakan tidaklah mengganggu keabsahan suatu pernikahan yang telah dilaksanakan sesuai hukum Islam. Karena sekedar menyangkut aspek administratif, hanya saja bila suatu pernikahan tidak dicatatkan, maka suami istri tersebut tidak memiliki bukti outentik bahwa mereka telah melaksanakan suatu pernikahan

---

<sup>42</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

yang sah. Akibatnya, dilihat dari aspek yuridis, pernikahan tersebut tidak diakui pemerintah, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum.

Oleh karena itu, pernikahan siri banyak menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan dalam rumah tangga.<sup>43</sup> Akibat hukumnya pernikahan yang tidak memiliki akta nikah (surat nikah), secara yuridis suami atau istri serta anak yang dilahirkan tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya.

Nikah siri sudah berkembang di Indonesia menjadi kawin di bawah tangan. Meski diantara nikah siri dan nikah di bawah tangan tidak selalu sama, ketidaksamaan itu adalah bila nikah siri identik dengan orang-orang Islam sementara nikah di bawah tangan biasa dilakukan oleh siapa saja/ berbagai agama.

Istilah nikah siri dan nikah di bawah tangan biasa dipahami sebagai suatu yang mendasar dalam perkawinan dan melalui tata cara pada agama dan kepercayaan serta adat istiadat tanpa dilakukannya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah seperti diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan dalam Hukum Islam tercermin dari sudah terpenuhinya syarat dan rukun sahnya perkawinan. Hal ini yang menjadi dasar setiap muslim melakukan perkawinan secara agama Islam.<sup>44</sup>

Pada dasarnya istilah nikah siri tidak dikenal dalam Hukum Negara. Perkawinan Indonesia hanya mengenal istilah perkawinan yang dicatat dan perkawinan tidak dicatat. Nikah siri merupakan realita yang dipopulerkan masyarakat Indonesia, nikah tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan

---

<sup>43</sup> M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Bermah Tangga Dalam* , (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 40.

<sup>44</sup> Zainuddin Afwan, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Jl. Rajawali : Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2017), hlm.48.

Agama untuk yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil bagi non muslim, dalam perkembangannya sering terjadi penyimpangan dalam proses perkawinannya ada yang sesuai dengan ketentuan agama dan ada yang tidak memenuhi syarat. Al-quran dan hadist tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Namun pentingnya yang dirasakan oleh masyarakat akan hal itu, sehingga diatur melalui Perundang-Undangan, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat baik itu perkawinan yang dilakukan menurut Hukum Islam maupun perkawinan yang dilakukan tidak berdasarkan Hukum Islam. Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum, maka suatu perkawinan harus mengikuti hukum yang dianut oleh pelakunya. Hukum yang dianut oleh pelakunya bisa mengacu kepada hukum agama dan serta hukum negara, mengikuti hukum agama dan atau mengikuti hukum negara saja. Semuanya tergantung kepada pelakunya, hukum mana yang dipakai, meski negara telah mengatur di dalam Undang-Undang 1 Tahun 1974. Seperti dalam Perkawinan Siri yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia yang memakai ketentuan dan tata cara menurut hukum adat dalam hal ini Hukum Islam.<sup>45</sup>

Pelaksanaan perkawinan siri itu sebenarnya berbeda dengan pelaksanaan yang telah ditentukan dan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 12 yang menentukan tata cara pelaksanaan perkawinan untuk selanjutnya diatur dan dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga diatur dalam Kompilasi

---

<sup>45</sup> Ahmad Sarwat, *Pernikahan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm.314.r

Hukumr Islam, sedangkan perkawinan siri dilakukan hanya didepan Tengku/Ustad yang dihadiri oleh saksi.<sup>46</sup>

Perkawinan siri dilakukan di hadapan tokoh agama atau dipimpin oleh seorang Tengku atau Ustad dan dihadapan saksi-saksi. Bagi pasangan yang ingin melakukan perkawinan siri, cukup datang ke tempat Tengku atau Ustad yang diinginkan dengan membawa seorang wali bagi mempelai wanita dan dua orang saksi, Pernikahan siri tersebut tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan ( KUA Kec).

Syarat dan Tata Cara Nikah Siri:

1. Kedua mempelai beragama Islam
2. Memenuhi rukun pernikahan dalam Islam yakni adanya mempelai pria, mempelai wanita, wali nikah, dua orang saksi, dan diucapkannya ijab kabul.<sup>47</sup>
3. Tidak melakukan nikah siri dalam paksaan
4. Mempelai perempuan telah mendapatkan izin dari wali yang sah
5. Memepelai laki-laki belum memiliki 4 orang istri.
6. Calon mempelai perempuan bukan istri orang atau tidak dalam masa iddah.
7. Calon istri atau suami yang akan dinikahi adalah bukan mahramnya.
8. Jika statusnya janda/duda, maka harus menunjukkan surat cerai maupun telah melewati masa iddah.
9. Jika calon mempelai wanita adalah janda yang ditinggal mati, maka wali hakim akan meminta pengakuan lisan yang sifatnya mengikat dan disaksikan oleh saksi.
10. Kedua calon mempelai menunjukkan KTP atau Paspor dengan foto dan informasi identitas diri yang jelas.

---

<sup>46</sup> Vivi Kurniawati, *Nikah Siri*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm.17.

11. Membawa atau memperlihatkan mahar.
12. Ada satu orang wali laki-laki dan dua orang saksi yang adil.
13. Wali memiliki enam syarat: Beragama Islam, sudah akil baliqh, bukan hamba sahaya dan adil.
14. Tidak dilakukan dalam keadaan ihram atau umrah.<sup>48</sup>

Tata cara nikah siri menjadi hal yang sangat penting supaya nikah siri menjadi sah dimata agama adalah adanya izin dari wali calon mempelai perempuan yang sah, yakni ayah kandungnya. Jika nikah siri dirahasiakan dari keluarga calon mempelai perempuan dan secara sepihak langsung menunjuk wali nikah yang sah masih hidup, maka pernikahan tersebut dianggap batal atau tidak sah. Tata cara nikah siri juga lebih sederhana dari pada pernikahan resmi. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah meminta izin kepada wali nikah yang sah dari pihak perempuan. Setelah memperoleh izin menikah, pastikan ada 2 orang untuk mejadi saksi. Kemudian, siapkan mahar atau mas kawin untuk ijab kabul. Dan yang terakhir, datangilah pemuka agama atau orang yang biasa menjadi penghulu perkawinan untuk melakukan ijab kabul.

### **C. Ketentuan Fatwa MUI Tentang Nikah Siri Nomor 10 Tahun 2008**

Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disingkat MUI) merupakan sebuah instansi non pemerintah sebagai wadah para ulama dan cendekia muslim di Indonesia dalam melakukan musyawarah mufakat untuk mencetuskan sebuah hukum terkait persoalan-persoalan keagamaan serta kebangsaan yang timbul ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Ketetapan hukum yang sudah disepakati bersama atau kolektif (*ijtihad jama'ī*) dalam

---

<sup>48</sup> Dian Arthasalina, "Tata Cara dan Syarat Nikah Siri Dalam Agama ", <http://www.idntimes.com/life/relationship/amp/> (Diakses tanggal 23 September 2021).

forum musyawarah ulama tersebut tertuang dalam suatu keputusan yang disebut dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI.<sup>49</sup>

Secara bahasa (*lughat*) fatwa merupakan suatu jawab atas problema yang terjadi di tengah masyarakat. Namun, jika fatwa sendiri penggunaannya diartikan kedalam kajian Hukum Islam, ialah suatu jawaban bagi orang yang bertanya (meminta fatwa) tentang syariat, baik jawaban tersebut ragu-ragu atau ditujukan secara jelas untuk kalangan pribadi atau umum. Proses penetapan fatwa MUI didasarkan atas Al-Qur'an, Hadis, Ijma dan Qiyas serta melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap pendapat imam madzhab terkait hal yang akan difatwakan. Berbeda dengan produk lain yang memiliki sifat mengikat. Secara toritis fatwa tidak bersifat mengikat, seperti halnya keputusan pengadilan dan undang-undang. Fatwa akan ada atau terbentuk bila sebelumnya terdapat permasalahan hukum yang belum jelas atau kasus baru (*waqiiyah*) yang sebelumnya tidak terjawabkan (kasuistik). Dalam mengeluarkan fatwanya MUI dan Komisi Fatwa yang dinaunginya senantiasa melakukan penalaran dengan mempertimbangkan kemaslahatan secara umum (*mashalih al-'ammah*) serta mengacu kepada *maqāsid syarī'ah*.<sup>50</sup>

Istinbath al-Ahkam (penetapan hukum) yang dilakukan MUI serta Komisi Fatwa di bawahnya masih mengacu pada tradisi dalil yang di gunakan MUI, untuk membendung terjadinya nikah bawah tangan adalah QS. Al-Nisā' (4): 59, yakni adanya kewajiban taat terhadap pemerintah (*ulu al-amr*). *Al-Marāghi* menegaskan yang dimaksud ulil amri adalah pemerintah (pemimpin). Baik pimpinan tertinggi atau yang ada di bawahnya, dengan tugasnya memelihara kemaslahatan umat manusia. Dengan demikian aturan-

---

<sup>49</sup> Anisahuri, "Kemudharatan Nikah Yang Tidak Dicatat (Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan)", (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum), UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017, hlm.44.

<sup>50</sup> Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 9.

aturan yang dibuatnya wajib ditaati selagi aturan tersebut tidak bertentangan dengan al-qur'an dan hadist. Sejatinnya pemerintah sudah mengharuskan adanya pencatatan perkawinan di instansi berwenang bagi yang hendak melaksanakan pernikahan. Yakni di Kantor Urusan Agama (bagi umat beragama Islam). Peraturan pencatatan perkawinan itu sendiri sudah tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Perkawinan, Talak dan Rujuk. Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 5 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Mematuhi undang-undang yang diberlakukan oleh pemerintah terkait adanya keharusan mencatat perkawinan yang sifatnya mengikat, selain sebagai taat terhadap pemerintah (*ulu al-amr*) juga harus dipandang sebagai bentuk baru dalam mengumukan pernikahan (*i'lan al-nikah*) agar tidak terjadi pernikahan secara rahasia.<sup>51</sup>

Adapun hasil (isi) fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum: Nikah Di Bawah Tangan yang dimaksud dalam fatwa ini adalah pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. Ketentuan Hukum:
  - a) Pernikahan Di bawah Tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat *mudharat*;
  - b) Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/*mudharat* (*saddan liż- żarī'ah*).<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Mohsi, "Pencatatan Perkawinan Sebagai Rekonseptualisasi System Saksi Perkawinan Berbasis Masalah Al-Adalah", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.4. No.2, Januari 2019, hlm. 134-148.

<sup>52</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan*, hlm. 531.

Ketentuan tersebut ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 17 Ramadhan 1429 H/17 September 2008 M, yang diketuai oleh DR. K.H. Anwar Ibrahim, dan Sekretaris Dr. H. Hasanuddin, M.Ag. Dari ketentuan di atas, dapat dipahami dan disimpulkan pada beberapa poin, yaitu sebagai berikut:

1. Yang dimaksudkan dengan pernikahan di bawah tangan oleh MUI adalah pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), namun prosesnya telah dilakukan secara syar'i. Dalam masalah ini, berarti "nikah di bawah tangan" sama dengan makna "nikah siri" yang pelaksanaannya juga tidak dicatatkan. Sedangkan makna nikah siri yang diharamkan oleh ulama mazhab yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat dan rukun nikah bukan menjadi fokus masalah yang dibahas dalam fatwa MUI. Permasalahan ini perlu ditegaskan karena nikah siri itu pada dasarnya memiliki dua makna. Merujuk apa yang dinyatakan oleh Ali Hasan, bahwa nikah siri (nikah liar) itu ada dua bentuk. Pertama yaitu pernikahan yang tidak sempurna rukun dan syarat nikah, sehingga perkawinan tersebut harus dibatalkan. Kedua yaitu pernikahan yang rukun dan syaratnya telah terpenuhi, tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, dalam hal ini pernikahannya tetap sah.
2. Nikah di bawah tangan (nikah siri) dalam arti nikah yang tidak dicatatkan masih dipandang sah, namun diharamkan lantaran adanya aspek *mudharat* di dalamnya. Mengenai kalimat "tetapi haram jika terdapat *"mudharat"* seperti yang dicantumkan pada isi fatwa di atas dapat penulis simpulkan bahwa nikah di bawah tangan diharamkan oleh MUI.<sup>53</sup> Karena, meskipun terdapat kata "jika", tetapi kenyataannya memang nikah di bawah tangan itu memiliki akibat negatif atau *mudharat*. Untuk itu, pada dasarnya MUI berpandangan nikah tersebut sah, tetapi haram

---

<sup>53</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tanggal dalam*, cet. 2, (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 297-298.

dilakukan. Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disingkat MUI) merupakan sebuah instansi non Pemerintahan sebagai wadah para ulama dan cendekia muslim di Indonesia dalam melakukan musyawarah mufakat.<sup>54</sup>

#### **D. Ketentuan Hukum Islam Tentang Nikah Siri**

Pernikahan diatur dalam Hukum Islam yang biasanya dikenal dengan istilah “Pernikahan” dalam kitab-kitab, masalah nikah siri tidak dibahas mengingat pada masa Muhammad SAW pernikahan yang populer dan umum diterapkan adalah pernikahan Sebagaimana biasanya (nikah jahri). Bahkan, nabi sendiri tidak pernah melakukan nikah siri. Semua pernikahan nabi tidak ada yang dilakukan secara rinci (rahasia).

Dalam nikah siri dikenal dengan istilah *zawaj 'urfi* yaitu suatu pernikahan yang memenuhi syarat-syarat pernikahan tetapi tidak tercatat secara resmi oleh pegawai pemerintah yang menangani pernikahan (KUA). Disebut nikah *'urfi* (adat) karena pernikahan ini merupakan adat dan kebiasaan yang berjalan dalam masyarakat muslim sejak masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang mulia, dimana mereka tidak perlu untuk mencatat akad pernikahan mereka tanpa ada permasalahan dalam hati mereka. Pernikahan siri dapat disahkan dengan dua cara yakni mengajukan istbat nikah atau bisa juga dengan melakukan pernikahan ulang.<sup>55</sup> Untuk membicarakan apakah sah nikah siri menurut Hukum Islam, maka kita harus mempelajari lebih dahulu syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Islam tersebut ialah:

---

<sup>54</sup> Moh. Mujibur Rohman, Mohsi dan Miftahul Ulum, “Telaah Fatwa MUI No. 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Dibawah Tangan Berbasis Sadd Al-Dzariah dan Keadilan Gender”, *Jurnal: Kajian Perempuan Dan Kean*, Vol.14, No.1, April 2021, hlm.3.

<sup>55</sup> Sukardi Paraga, “Nikah Siri (Perspektif Hukum Kontemporer)”, *Jurnal Pendaia*, Vol,1, No,2, Desember 2019, hlm. 145

1. Harus adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan yang telah aqil dan baligh.
2. Adanya persetujuan yang bebas antara kedua calon pengantin tersebut.
3. Harus adanya wali nikah bagi calon pengantin perempuan . Harus ada dua orang saksi laki-laki muslim yang adil.
4. Harus ada mahar (mas kawin) yang diberikan oleh pengantin laki-laki kepada istrinya.
5. Harus ada ijab dan kabul antara calon pengantin tersebut.<sup>56</sup>

Hukum nikah siri secara agama adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah siri digelar. Pada prinsipnya, selama nikah siri itu memenuhi rukun dan syarat nikah yang disepakati ulama, maka dapat dipastikan hukum nikah itu sudah sah. Berikut ini beberapa pendapat para ulama Islam tentang nikah siri.

- a) Menurut pandangan madhazab Hanafi dan Hambali suatu pernikahan yang syarat dan rukunnya terpenuhi maka sah menurut agama Islam walaupun pernikahan itu adalah pernikahan siri.
- b) Menurut Maliki, jika terjadi kesepakatan antara suami dan para saksi untuk menyembunyikan pernikahan dari khalayak manusia atau dari sebuah kelompok, maka pernikahan tersebut batal. Ini yang dikenal sebagaimana yang telah dijelaskan dengan nikah siri, yaitu suami berpesan kepada para saksi agar pernikahan tersebut dirahasiakan dari istrinya, sebuah komunitas, keluarga atau istri sebelumnya. Itu jika penyembunyian tersebut khawatir dari orang zalim atau semisalnya. Hukumnya adalah wajib membatalkannya, kecuali jika telah terjadi persenggamaan.

---

<sup>56</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 21.

- c) Ulama terkemuka yang membolehkan nikah dengan cara siri adalah Yusuf Qardawi, salah seorang pakar muslim kontemporer terkemuka. Ia berpendapat bahwa nikah siri itu sah selama ada ijab kabul dan saksi.
- d) Quraish Shihab mengemukakan bahwa betapa pentingnya pencatatan nikah yang ditetapkan melalui undang-undang di sisi lain nikah yang tidak tercatat selama ada dua orang saksi-tetap dinilai sah oleh hukum agama, walaupun nikah tersebut dinilai sah, namun nikah siri dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Islam mengatur segala hal dengan sempurna, dalam hal ini termasuk pernikahan. Menurut etimologi atau *lughawi* nikah berarti menghimpun atau mengumpulkan, dengan tujuan mawaddah warrohmah.<sup>57</sup> Belakangan ini, tern (istilah) baru tentang nikah mulai nampak di kalangan masyarakat yaitu nikah siri berarti nikah secara diam-diam, maksudnya tanpa di catat oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Akhirnya mereka (orang yang menikah) tidak mendapatkan surat tanda pernikahan. Sebagian pemuda (sebagaimana trend-nya mahasiswa) menyebutkan bahwa nikah siri merupakan nikah yang tanpa diketahui oleh wali wanita. Biasanya hal ini terjadi karena pihak wanita sudah hamil terlebih dahulu atau disebut dengan istilah *Married By Accident* (MBA), atau melakukan akad nikah secara diam-diam (berpoligami) tanpa diketahui oleh istri pertama atau istri-istrinya, apalagi KUA dan pihak Pengadilan Agama. Dari ketentuan di atas, nikah siri dapat diklasifikasikan ke dalam 2 kelompok. Pertama, nikah yang tidak mempunyai bukti karena tidak dilakukan dihadapan pencatat nikah. Kedua, nikah yang dilaksanakan tanpa sepengetahuan wali dari pihak istri. Para Ulama Mazhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup

---

<sup>57</sup> Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2007), hlm.40.

ijab dan kabul antara wanita yang dilamar dengan laki-laki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.<sup>58</sup>



---

<sup>58</sup> Sukardi Paraga, “Nikah Siri (Perspektif Hukum Kontemporer)”, *Jurnal: Pendais*, Vol.1, No.2, Desember 2019., hlm.145-147.

## **BAB TIGA**

### **PUTUSAN PERMENDAGRI TENTANG PEMBUATAN KARTU KELUARGA DARI PERNIKAHAN SIRI**

#### **A. Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan**

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu prinsip hukum perkawinan yang bersumber pada Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia, eksistensi Pencatatan Perkawinan terkait dengan menentukan kesahannya suatu perkawinan, artinya selain mengikuti ketentuan hukum agamanya masing-masing atau kepercayaan agamanya, Pencatatan Perkawinan juga merupakan syarat sahnya suatu perkawinan.

Pencatatan Perkawinan dan pembuatan akta perkawinan merupakan suatu kewajiban dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Apabila suatu perkawinan dilakukan menurut masing-masing agamanya tanpa adanya pencatatan perkawinan, maka perkawinan tersebut dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan yang tidak dicatat akan menyebabkan istri dan anak-anaknya tidak dapat memperoleh perlindungan hukum.<sup>59</sup>

Pencatatan Perkawinan bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 03 (2017), hlm. 255.

<sup>60</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher 2012), hlm. 142.

Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>61</sup>

Dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya setiap perkawinan harus diikuti dengan pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan merupakan bagian integral yang menentukan sahnyanya suatu perkawinan, selain mengikuti ketentuan dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya Sedangkan lain berpendapat bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat sahnyanya perkawinan, melainkan hanya sebagai syarat kelengkapan administrasi perkawinan. Sahnyanya perkawinan dilakukan menurut cara berdasarkan aturan agama dan keyakinan kedua belah pihak yang melakukan perkawinan.

Pencatatan Perkawinan menjadi suatu kebutuhan formal untuk legalitas atas suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan suatu konsekuensi yuridis dalam hak-hak keperdataan dan kewajibannya seperti kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak dan hak kewarisan. Pencatatan perkawinan dinyatakan dalam suatu akte resmi dan dimuat dalam daftar pencatatan yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan.

Tujuan pencatatan perkawinan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk tertib administrasi perkawinan

---

<sup>61</sup> Pasal 2 Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

2. Jaminan memperoleh hak-hak tertentu (memperoleh akte kelahiran, membuat kartu tanda penduduk, membuat kartu keluarga, dan lain sebagainya)
3. Memberikan perlindungan terhadap status perkawinan
4. Memberikan kepastian terhadap status hukum suami, istri maupun anak
5. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh adanya perkawinan

Atas dasar dalil tersebut, maka ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan norma yang mengandung legalitas sebagai suatu bentuk formal perkawinan. Pencatatan perkawinan dalam bentuk akta perkawinan menjadi penting untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk setiap perkawinan.

Suatu perkawinan yang dilakukan semata-mata memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinannya diakui sebagai perkawinan yang sah menurut ajaran agama masing-masing, tetapi tidak diakui sebagai perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum oleh negara. Oleh sebab itu, perkawinan semacam ini tidak mendapat pengakuan dan tidak dilindungi secara hukum. Kedua unsur pada ayat tersebut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berfungsi secara kumulatif, bukan alternatif.<sup>62</sup>

Unsur pertama pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berperan memberi label sah kepada perkawinan itu, sedangkan unsur kedua pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberi

---

<sup>62</sup> Pasal 2 Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

label bahwa perkawinan tersebut merupakan perbuatan hukum. Sehubungan dengan itu, perbuatan tersebut mendapat pengakuan dan dilindungi oleh hukum. Pencatatan perkawinan di sini sangat penting merupakan bukti otentik tentang telah dilangsungkan suatu perkawinan yang sah.<sup>63</sup>

Ketentuan pencatatan perkawinan juga diatur dalam ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 KHI, yang menyatakan sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

#### Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>64</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 KHI dapat diketahui bahwa pencatatan perkawinan bagi mereka yang beragama Islam diatur sebagai berikut:

1. Setiap perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Islam Indonesia harus dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan

---

<sup>63</sup> M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010), hlm. 23-24.

<sup>64</sup> Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum

2. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946
3. Perkawinan yang sah adalah perkawinan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)
4. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN merupakan perkawinan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum.

#### Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.

Dalam riwayat hadits menyebutkan bahwa perkawinan harus diumumkan dan dibunyikan rebana agar banyak orang yang menyaksikannya. Dalam hadits juga mengisahkan agar perkawinan dipestakan walau hanya menyembelih seekor kambing untuk makanan bagi yang hadir dalam pesta perkawinan, hal tersebut dilakukan agar perkawinan yang dilaksanakan bisa diketahui oleh orang lain. Lebih banyak orang mengetahui peristiwa perkawinan seseorang, maka itu akan lebih baik lagi. Inilah yang kemudian menjadi isyarat bahwa pencatatan perkawinan menjadi sangat penting dan perlu dilakukan.<sup>65</sup>

#### 1. Kartu Keluarga R - R A N I R Y

Kartu keluarga (KK) menjadi salah satu hal yang sangat penting di perhatikan terutama jika baru menikah dan berkeluarga baru. Kartu keluarga adalah kartu identitas yang diharuskan di miliki oleh sebuah keluarga yang di dalamnya berbagai data penting antara lain, nama, susunan anggota keluarga, status , pekerjaan anggota keluarga, dll. Kartu keluarga dapat membantu untuk

---

<sup>65</sup> <https://www.republika.co.id/berita/pqij31313/mengabarkan-pernikahan> (Diakses tanggal 9 November 2022).

lebih mudah mengurus berbagai hal yang berkaitan dengan administrasi kependudukan.<sup>66</sup>

## 2. Prosedur Pembuatan kartu Keluarga

Dalam pembuatan kartu keluarga terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut:

### a. KK Baru

- 1) Fotokopi dan menunjukkan Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan.
- 2) Surat Keterangan Pindah / Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar Negeri karena pindah.
- 4) Biodata telah terekam dalam database kependudukan atau telah terekam dalam KK Siak (sistem informasi administrasi kependudukan).

### b. KK perubahan karena penambahan Anggota Keluarga Baru Bagi Penduduk yang mengenai kelahiran

- 1) Surat pengantar dari RT/RW.
- 2) Kartu Keluarga yang lama.
- 3) Surat keterangan kelahiran dari calon anggota keluarga baru yang akan ditambahkan.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Rika Puspa Ningsih Lubis, “Pembuatan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Yang Menikah Di Bawah Tangan ( Studi Kasus Nagari Harau Kecamatan Siralamak)”, (Skripsi: IAIN Bukittinggi), Fakultas Syariah, Bukittinggi, Februari 2018, hlm. 33.

- c. KK perubahan karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang kedalam KK.<sup>68</sup>
- 1) Surat keterangan dari RT/RW.
  - 2) KK yang lama atau KK yang akan ditumpang.
  - 3) Surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah di wilayah Negara Kesatuan Indonesia.
  - 4) Surat keterangan datang dari luar negeri bagi warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
  - 5) Biodata telah terekam dalam database kependudukan atau telah tercantum dalam KK Siak (sistem informasi administrasi kependudukan).
- d. KK perubahan karena pengurangan anggota keluarga dalam KK
- 1) KK lama.
  - 2) Surat keterangan kematian.
  - 3) Keterangan kematian (bagi yang meninggal dunia)/ surat keterangan pindah/pindah datang (bagi penduduk yang pindah).
  - 4) Biodata telah terekam dalam database kependudukan atau telah tercantum dalam KK Siak (sistem informasi administrasi kependudukan).
- e. KK hilang atau rusak
- 1) Surat keterangan hilang dari lurah.
  - 2) KK yang rusak.
  - 3) Fotokopi atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga.

---

<sup>68</sup> Kartina, "Efektifitas Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja", (Skripsi: Universitas Hasanuddin 2017), hlm. 60

- 4) Biodata telah terekam dalam database kependudukan atau telah tercantum dalam KK Siak (sistem informasi administrasi kependudukan).
- f. Biaya penerbitan Kartu Keluarga
  1. WNI : Gratis
- g. Waktu penyelesaian : 7 hari<sup>69</sup>

## **B. Ulasan Isi Putusan Peraturan Pemdagri Tentang Pembuatan Kartu Keluarga Filosofis**

Warga negara Indonesia berkewajiban untuk melaporkan setiap peristiwa penting dalam hidupnya, seperti yang dijelaskan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan yang membahas tentang setiap penduduk berkewajiban untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi setempat dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.<sup>70</sup>

Dalam pasal 3 ayat (1) Permendagri No. 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dijelaskan bahwa dalam pembuatan akta kelahiran terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya yaitu:

1. surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran
2. akta nikah/kutipan akta perkawinan;
3. KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga
4. KTP-el orang tua/wali/pelapor; atau

---

<sup>69</sup> Yusniah Y, "Standar Pelayanan Publik Dalam Pengurusan Kartu Keluarga Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang", (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar 2019), hlm 21-23.

<sup>70</sup> Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

5. paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing.<sup>71</sup>

Adapun beberapa persyaratan penerbitan Kartu Keluarga (KK) antara lain sebagai berikut:

1. Surat pengantar dari RT/RW
2. foto copy atau kutipan akta perkawinan
3. foto copy atau surat keterangan kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran (untuk penambahan anak).
4. Surat keterangan pindah datang (bagi yang datang).
5. Surat keterangan dating dari luar negeri (WNI)
6. Izin tinggal tetap bagi orang asing.
7. Paspor (dokumen pengujung).

Apabila pemohon ingin menerbitkan kartu keluarga maka harus memenuhi beberapa persyaratan; yang telah ditentukan oleh pemerintah. Akan tetapi beberapa waktu lalu Dirjen Dukcapil mengeluarkan terobosan terbaru dalam Permendagri No. 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Cakupan kepemilikan kartu keluarga, yang didalamnya berisikan tentang pemberlakuan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak), yang berguna untuk menggantikan persyaratan pembuatan kartu keluarga, apabila pemohon tidak bisa memenuhi persyaratan berupa akta nikah.

Ketentuan tentang percepatan cakupan kepemilikan kartu keluarga juga diatur dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Permendagri No. 9 Tahun 2016 , yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dalam hal persyaratan berupa surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran, sebagaimana dimaksud dalam

---

<sup>71</sup> Pasal 3 Ayat 1 Permendagri No. 9 Tahun 2016.

Pasal 3 ayat huruf a tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran data kelahiran.

- (2) Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri.
- (3) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon.<sup>72</sup>

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, dan status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan elemen data sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, dan status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan elemen data sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.<sup>73</sup>

Apabila dalam pemenuhan persyaratan pembuatan kartu keluarga berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan tidak terpenuhi, maka bagi pemohon untuk melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri.

---

<sup>72</sup> Ibid, hlm.50

<sup>73</sup> Pasal 4 dan 5 pemendagri Nomor 9 Tahun 2016

Dan surat yang dilampirkan oleh pemohon berupa SPTJM menjadi tanggung jawab dari pemohon sepenuhnya.<sup>74</sup>

Dalam penulisan kartu keluarga terdapat perbedaan antara kartu keluarga dari pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut agama dan negara dengan pasangan suami istri dari perkawinan yang hanya memenuhi peraturan agama saja atau yang sah menurut agama saja yaitu perbedaan tersebut berada pada status yang dituliskan dalam dokumen kartu keluarga tersebut. Status “kawin” dituliskan dalam kartu keluarga bagi pasangan suami istri dari perkawinan yang sah dalam agama serta negara, dan status “kawin belum tercatat” akan dituliskan dalam kartu keluarga bagi pasangan suami istri yang perkawinannya hanya sah menurut agamanya saja atau yang melakukan pernikahan siri.

Bagi pasangan suami istri dari pernikahan siri terdapat langkah langkah yang harus dilakukan dalam pembuatan kartu keluarga antara lain sebagai berikut:

1. Mengisi formulir SPTJM yang telah disediakan oleh Disdukcapil
2. Formulir harus diisi dan ditanda tangani oleh suami istri serta dua orang saksi
3. Saksi adalah orang yang melihat dan mengetahui telah terjadi pernikahan siri dan saksi sudah memiliki Nomor Induk KTP (NIK).
4. Langkah selanjutnya yaitu sama seperti membuat Kartu Keluarga pada umumnya.

Bagi pasangan suami istri siri pernikahan tersebut tidak dicatatkan jadi tidak memiliki bukti yang autentik dari pernikahan tersebut oleh karena itu diberikan kemudahan oleh Dukcapil untuk mengurus kartu keluarga agar bisa juga mengurus hal yang berhubungan dengan pemerintah. Pemberian kartu

---

<sup>74</sup> Permendagri Nomor 9 tahun 2016

keluarga bagi pasangan yang melakukan pernikahan siri berdampak positif juga dalam hal pengurusan akte kelahiran terhadap anak, dengan adanya kartu keluarga, orang tua dapat mengurus akte kelahiran si anak.

Dalam sisi lain, pembuatan kartu keluarga bagi pasangan suami istri yang nikah siri dapat menimbulkan problematika dalam masyarakat khususnya bagi perempuan dan anak. Salah satunya yaitu dengan dikeluarkan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri akan terdapat pelanggaran bagi pasangan yang menikah siri, pasangan tersebut nanti akan dengan mudahkan melakukan pernikahan yang tidak tercatat oleh negara dan hal tersebut tidak sesuai dengan aturan undang undang yang telah berlaku yaitu undang-undang perkawinan yang di dalamnya menegaskan bagi warga negara yang hendak menikah maka pernikahannya harus tercatat di pencatatan sipil setempat.<sup>75</sup> Peraturan tersebut dilakukan agar terwujudnya tertib administrasi pencatatan perkawinan. Dalam hal pemerintah melegalkan pembuatan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri, hal ini dapat memberikan ruang kepada masyarakat untuk melakukan pernikahan siri dan juga diberikan ruang bagi masyarakat untuk mengurus KK ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat.<sup>76</sup>

Dampak dari dilegalkannya pembuatan kartu keluarga Bagi pasangan suami istri siri sebagai berikut:

1. Meningkatnya praktik pernikahan siri

Persoalan yang muncul akibat membolehkan memasukkan pasangan suami istri dari pernikahan siri dalam KK adalah meningkatkan angka praktik nikah siri di masyarakat, sehingga hal tersebut bertolak belakang dengan tujuan yang diinginkan oleh UU Perkawinan yang mengharapkan supaya tertib administrasi di bidang perkawinan, supaya setiap pernikahan harus

---

<sup>75</sup>[http://nasional.kompas.com/read/2022/06/17/02150021/apakah-pasangan-nikah-siri-bisa-buat-kk-\(Diakses tanggal 17 Juni 2022\)](http://nasional.kompas.com/read/2022/06/17/02150021/apakah-pasangan-nikah-siri-bisa-buat-kk-(Diakses%20tanggal%2017%20Juni%202022))

dilakukan pencatatan di dinas kependudukan setempat, agar masyarakat melaksanakan pernikahan secara resmi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan lainnya adalah untuk melindungi setiap perempuan dan anak supaya terlindungi hak-haknya apabila terjadinya permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga.<sup>77</sup>

## 2. Meningkatnya permohonan isbat nikah di pengadilan

Permasalahan selanjutnya adalah dapat menambah beban dari Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah untuk melakukan itsbat nikah bagi pasangan yang nikah siri. Hal ini dikarenakan masyarakat memilih nikah secara siri kemudian melakukan istbat kepada Mahkamah Syar'iyah. Jika adanya peluang untuk masyarakat melakukan pernikahan siri maka dapat memungkinkan meningkatnya permohonan isbat nikah di masyarakat, sehingga dapat menimbulkan peningkatan perkara isbat nikah bagi pasangan suami istri yang melakukan pernikahan secara siri.

## 3. Meningkatnya permohonan buku nikah melalui isbat nikah

Implikasi hukum lainnya adalah membuka jalur baru penerbitan buku nikah yakni dengan itsbat terlebih dahulu kemudian mengambil buku nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal tersebut mengakibatkan beban kerja dari KUA di mana selain melayani pengurusan buku nikah bagi pasangan yang nikah secara resmi juga melayani penerbitan buku nikah atas dasar itsbat nikah yang dikeluarkan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah.

## 4. Hukuman bagi Pelaku KDRT tidak Dapat Merujuk kepada UU PKDRT

Persoalan lain yang muncul sebagai konsekuensi dari pemberian izin memasukkan pasangan suami istri dalam satu KK adalah tidak dapat merujuk kepada UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) apabila

---

<sup>77</sup> Pasal 2 Undang Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974

terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, padahal ancaman hukuman dalam UU PKDRT lebih tinggi dibandingkan dengan ancaman yang diatur dalam KUHP terkait dengan penganiayaan.<sup>78</sup>

Ancaman hukuman lebih tinggi dibandingkan dengan penganiayaan yang diatur dalam Pasal 51 Ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Selain itu, delik penelantaran rumah tangga juga tidak dapat diberikan kepada suami dikarenakan di antara pasangan tersebut tidak terikat dengan perkawinan yang sah yakni tidak dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemasukan pasangan suami istri yang menikah siri dalam KK dapat merugikan perempuan dan anak-anaknya, karena istri tidak mendapatkan perlindungan hukum karena perkawinannya tidak tercatat di kantor pencatatan sipil setempat.<sup>79</sup>

Dalam hal memasukkan pasangan suami istri yang menikah siri dalam KK dapat memberikan manfaat bagi anak dalam hal kepengurusan administrasi kependudukan seperti akte kelahiran bagi si anak, pemberian administrasi kependudukan juga merupakan salah satu wujud konkrit pemenuhan terhadap anak selain hak dalam bidang perlindungan hukum menyatakan bahwa ada dua bentuk perlindungan anak yaitu perlindungan dalam konteks untuk memperoleh administrasi kependudukan, juga perlindungan dalam perspektif yuridis.<sup>80</sup>

Pemendagri Pasal 9 Tahun 2016 tujuan dilegalkan akte kelahiran bagi pasangan suami istri siri adalah akte kelahiran merupakan hak yang harus

---

<sup>78</sup> Zulfatun Nimah, "Efektifitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga", *Jurnal: Syariah*, Vol.24. No.1, Februari 2012, hlm. 56-57.

<sup>80</sup> Fadli, "Implikasi Yuridis Terhadap penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Di Indonesia", *Jurnal Media Ilmu Dyari'ah dan Akhwal Al Syakhshiyah*, Vol 4 No. 1 (2021), hlm. 86.

didapatkan oleh setiap anak ketika dia lahir, maka hal tersebut sangat diperlukan oleh si anak, tetapi bagi anak yang dilahirkan dalam pernikahan siri akte kelahirannya tidak sama dengan akte kelahiran anak yang lahir dalam pernikahan yang salah, akte kelahiran anak tersebut hanya tercantum nama ibunya saja dan perkawinan orang tuanya diterangkan belum tercatat. Pemandagri juga mengeluarkan putusan bahwa pasangan suami istri siri juga akan mendapatkan kartu keluarga yang bertujuan untuk pendataan setiap warga negaranya, hal tersebut juga bertujuan untuk mensukseskan pendataan semua penduduk Indonesia melalui Kartu Keluarga.<sup>81</sup>

### **C. Landasan Yuridis Pemandagri Nomor 9 tahun 2016**

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah dan dicabut untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat.<sup>82</sup> Konsep kemaslahatan dari dilegalkannya pembuatan akte kelahiran dan kartu keluarga bagi pasangan suami istri siri yaitu sebagaimana yang terjadi di masyarakat sekarang bahwa banyak anak yang tidak mendapatkan hak nya sebagai warga Negara Indonesia yaitu dengan tidak mendapatkan akte kelahiran dari kedua orang tuanya disebabkan orang tuanya melakukan pernikahan siri, oleh karena itu anak tersebut tidak bisa dibuatkan akte kelahiran karena anak tersebut termasuk ke dalam anak yang lahir di luar

---

<sup>82</sup> <https://www.kompas.com/tren/read/2021/10/10/180500665/apakah-pasangan-nikah-siri-bisa-mendaftarkan-akta-kelahiran-anak-ini> (Diakses tanggal 21 Oktober 2021)

nikah dan anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibunya tidak dengan ayahnya.<sup>83</sup>

Sebagaimana hal tersebut terjadi di masyarakat maka terdapat kemaslahatan bagi masyarakat untuk bisa mengurus akte kelahiran bagi anaknya yang pernikahan kedua orang tuanya tidak tercatat dalam pencatatan sipil setempat atau disebut dengan pernikahan siri, karena dengan mendapatkan akte kelahiran bagi anak tersebut, anak yang lahir dalam pernikahan siri akan mendapatkan akte kelahiran nantinya tujuannya untuk bisa mengurus segala hal yang menyangkut dengan pemerintah seperti contohnya dalam hal mengurus pendidikan anak apabila dia ingin bersekolah nantinya, karena syarat untuk bisa berpendidikan bagi warga Negara Indonesia sekarang adalah memiliki akte kelahiran, selanjutnya dalam hal kesehatan bagi si anak, sebagaimana yang kita tau bahwa dalam hal kesehatan sekarang akan diminta akte kelahiran bagi anak dan juga dalam kepengurusan BPJS bagi anak, dengan adanya akte kelahiran akan memudahkan anak tersebut dalam mengurus segala hal.<sup>84</sup>

Kepengurusan akte kelahiran bagi anak yang orang tuanya merupakan pasangan siri berbeda dengan anak yang lahir dari pasangan yang sah secara negara, anak yang lahir dalam pasangan siri nantinya di akte kelahiran hanya dituliskan nama ibunya tidak dengan nama ayahnya karena hal tersebut untuk membedakan kedua orang tuanya merupakan pasangan siri.

#### **D. Tinjauan Maqāṣid Syarī'ah**

Tinjauan *maqāṣid syarī'ah* terhadap keizinan pembuatan kartu keluarga hasil pernikahan siri adalah untuk memberikan manfaat bagi anak dalam hal kepengurusan administrasi kependudukan, dengan adanya kartu

---

<sup>84</sup> Dede Wahidin Jafar, "Dampak Implementasi Pasal 4 Ayat 2 Permendagri No.9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran", (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum), Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, hlm.47.

keluarga orang dapat mengurus akte kelahiran bagi anak, akte kelahiran akan bermanfaat bagi anak ketika akan bersekolah nantinya dan dalam hal kepengurusan kesehatan anak juga memerlukan akte kelahiran anak. Akte kelahiran merupakan hak yang harus didapatkan oleh setiap anak ketika dia lahir, maka hal tersebut sangat diperlukan oleh anak.<sup>85</sup>

Pasangan suami istri siri juga akan mendapatkan kartu keluarga yang bertujuan untuk pendataan setiap warga negaranya, hal tersebut juga bertujuan untuk mensukseskan pendataan semua penduduk Indonesia melalui kartu keluarga, tujuan lain adalah untuk mengatasi perkawinan siri karena dalam kartu keluarga nantinya akan ditulis pernikahan yang belum tercatat (pernikahan siri) dan yang sudah tercatat, akan ada perbedaan antara kartu keluarga pasangan suami istri sah secara agama dan negara dengan pasangan suami istri yang pernikahannya siri yaitu kartu keluarga yang pasangannya menikah secara siri atau tidak sah secara negara maka di kartu keluarga tersebut akan dicantumkan pernikahan belum tercatat. Sedangkan kartu keluarga yang pasangan suami istri sah secara agama dan negara akan dicantumkan pasangan tercatat.

Bagi pelaku nikah siri sekalipun telah dicantumkan di KK melalui SPTJM, mempunyai problem tentang validitas pernikahannya, tidak ada yang mengesahkan bagi pernikahan siri, apakah pernikahannya sah menurut agama dan apakah syarat rukunnya telah terpenuhi, Oleh karena itu, solusi bagi mereka yang menikah siri adalah mengajukan penetapan atau isbat nikah di Pengadilan Agama atau di Mahkamah Syar'iyah tujuan pencantuman pelaku nikah siri di KK karena banyaknya anak dari hasil nikah siri yang belum mempunyai kepastian hukum. Jadi tujuannya pada hakikatnya untuk

---

<sup>85</sup> Muhamad Taufiq, "Nikah Siri Perspektif Maqashid Syariah", *Jurnal: Indonesian ic Family Law*, Vol.1. no.2, 2019: 114-123, hlm. 118-119.

memberikan perlindungan hukum bagi anak hasil pernikahan siri. Oleh karena itu kebijakan ini bersifat afirmatif hanya sementara bukan seterusnya.<sup>86</sup>

Pertimbangan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Pernikahan siri merupakan pernikahan yang sudah marak terjadi di masyarakat sekarang dan sangat susah untuk dihilangkan, dalam hal tersebut mencatat semua perkawinan dalam kartu keluarga merupakan langkah pertama yang dilakukan untuk mengatasi perkawinan siri karena dalam kartu keluarga nantinya akan ditulis pernikahan yang belum tercatat dan yang sudah tercatat. Dalam pemenuhan kartu keluarga bagi pasangan suami istri pernikahan sirri, juga merupakan solusi.<sup>87</sup>

Dengan dicatatkannya kedalam kartu keluarga, berarti pemerintah mencatat semua perkawinan yang ada di Indonesia, yang akan membuat transparansi antara orang yang menikah secara sah baik secara agama maupun negara, dan orang yang menikah dengan memenuhi syarat sah agama saja. Jika telah terkelompokan diharapkan pemerintah harus menekankan kepada orang yang menikah secara siri untuk menetapkan pernikahannya di pengadilan untuk meminimalisir pelaku kawin siri.

Kemaslahatan juga bagi anak adalah dengan adanya kartu keluarga, keluarga dapat mengurus hal-hal yang menyangkut pemerintah lainnya seperti anak yang ingin bersekolah harus ada kartu keluarga terlebih dahulu dan pengurusan kartu keluarga harus adanya akte kelahiran si anak. Dalam hal menjaga anak dari perkawinan siri, merupakan masalah daruriah yang terkandung dalam salah satu *daruriah al-khams* yaitu menjaga keturunan. Menjaga keturunan mereka dan memfasilitasinya dengan akta kelahiran

---

<sup>86</sup><https://uinsby.ac.id/informasi/kolom-detail/pencantuman-pelaku-nikah-sirri-di-kartu-keluarga-kajian-hukum-positif-dan-maqasid-al-syariah-bagian-1>(Diakses tanggal 29 Desember 2021)

<sup>87</sup> Ibid, hlm.57

merupakan bentuk perlindungan supaya menghindari konsekuensi dimasa yang akan datang.

Diantara konsekuensi yang nyata bagi anak yang tidak memiliki kartu keluarga yaitu tidak bisa mengenyam pendidikan bagi anak, dan beberapa fasilitas lain yang disediakan oleh pemerintah. Ketika keturunan mereka ditelantarkan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi hal-hal buruk. Seperti halnya ketika tidak bisa menikmati pendidikan bagi anak, dikhawatirkan berujung kepada perkawinan dini ataupun perkawinan siri.<sup>88</sup>

Kemaslahatan dengan dilegalkannya akte kelahiran bagi anak dari pasangan suami istri siri yaitu dengan adanya akte kelahiran dapat memudahkan pengurusan terhadap anak seperti contohnya dalam kepengurusan kesehatan dan pendidikan anak, dengan adanya akte kelahiran anak bisa sekolah karena ketika sekolah anak tersebut akan di minta akte kelahirannya tetapi dalam akte tersebut tidak tercantum nama ayahnya hanya tercantu nama ibunya, selanjutnya adalah hak kesehatan si anak akan mudah nantinya ketika anak jatuh sakit dan lain sebagainya.

Konsep kemaslahatan dilegalkannya pengurusan kartu keluarga bagi pasangan suami istri sebagaimana yang terjadi masyarakat sekarang, kartu keluarga sangat dibutuhkan bagi warga Negara Indonesia terlebih lagi bagi anak yang ingin menempuh pendidikan dan bagi kesehatan dalam keluarga sangat dibutuhkan adanya kartu keluarga.


Pasangan suami istri siri sekarang sudah bisa mengurus kartu keluarga apabila pernikahannya masih pernikahan siri dan belum dicatatkan di Pencatatan Sipil setempat, hal tersebut sangat memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi ditakutkan nantinya masyarakat akan sangat mudah untuk

---

<sup>88</sup>Bambang Triyudi, *Hak-Hak Administrasi Kependudukan Akibat Perkawinan Sirri Perspektif Maslahah Al-Mursalah*,( Skripsi: fakultas Hukum), Uin Syarif Hidayatullah, 2022, hlm.55.

melakukan pernikahan siri dan akan marak terjadinya pernikahan siri karena mereka berfikir bahwa nantinya dalam kepengurusan akte kelahiran dan kartu keluarga bagi pasangan pernikahan siri sudah dimudahkan.

Diharapkan bagi masyarakat untuk melakukan pernikahan yang sah secara agama dan negara, dan bagi pasangan pernikahan siri untuk segera melakukan pernikahan yang sah secara Peraturan Perundang-Undangan dan segera melakukan pencatatan perkawinan di kantor Pencatatan Sipil setempat.



## **BAB EMPAT KESIMPULAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan urian hasil penelitian di atas, maka penulis akan mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis legalisasi pernikahan siri adalah legalisasi pernikahan siri dilakukan dengan cara isbat nikah di pengadilan. Dasar pertimbangan keizinan pembuatan kartu keluarga Pembuatan kartu keluarga dari pernikahan siri adalah Pemendagri Nomor 9 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa penerbitan kartu keluarga bagi pasangan pernikahan siri harus disertai beberapa syarat seperti suami istri harus menunjukkan dokumen telah melakukan pernikahan secara agama (siri), melampirkan surat tanggung jawab mutlak (SPTJM) oleh pasangan suami istri siri, Peraturan ini juga mengikuti perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/210 putusan ini menyatakan anak dapat dihubungkan dengan orang tuanya bila perkawinan orang tuanya dapat dibuktikan kebenarannya atau benar sudah menikah secara agama. Disdukcapil juga menjalankan perintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan tugasnya untuk mencatat semua peristiwa penting bagi kependudukan Indonesia.
2. Tinjauan *maqāṣid syarī'ah* terhadap keizinan pembuatan kartu keluarga hasil pernikahan siri adalah untuk memberikan manfaat bagi anak dalam hal kepengurusan administrasi kependudukan, dengan adanya kartu keluarga dapat mengurus akte kelahiran bagi anak. Akte kelahiran akan bermanfaat bagi anak ketika akan bersekolah nantinya dan dalam hal kepengurusan kesehatan anak juga memerlukan akte kelahiran anak. Akte kelahiran merupakan hak yang harus didapatkan oleh setiap anak ketika dia lahir, maka hal tersebut sangat diperlukan oleh anak.

## B. Saran

Untuk kesempurnaan penelitian selanjutnya, maka penulis akan menguraikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada kantor Catatan sipil yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kartu keluarga agar membuat kartu keluarga yang asli dan benar walaupun banyak proses dan urusannya sehingga masyarakat tersebut bisa mematuhi peraturan yang ada sesuai yang di tentukan hukum di Indonesia maka oleh karena itu, hendaklah pihak yang mengeluarkan kartu keluarga agar mematuhi peraturan dan melaksanakannya sesuai dengan peraturan yang ada dan jangan menyimpang dari aturan tersebut untuk mencapai kemaslahatan bersama.
2. Kepada masyarakat agar membantu dalam menegakkan hukum sesuai aturan yang sudah ada, sehingga aturan yang dilaksanakan pemerintah untuk melindungi masyarakat agar tidak menyimpang dari aturan yang ditetapkan dalam hukum di Indonesia.
3. Kepada peneliti lainnya agar dapat meneliti lebih lanjut tentang peraturan Pemendagri Nomor 9 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa pernikahan siri bisa membuat kartu keluarag meskipun pernikahannya tidak tercatat di KUA.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Abdul Hayy Abdul ‘Al, *Pengantar Ushul*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar,2014).
- Adib Bisri, Munawir A. Fatah, *Kamus al Bisri Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999).
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,(Jakarta:Rajawali Pers,2015).
- Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul fiqh*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2004).
- Abd. Rasyid As’ad, *Konsep Maqasid Al-Syariah Dalam Perkawinan*. (Mojokerto, 22 Januari 2013).
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Kencana, 2008
- Burhan, *Nikah Siri: Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010)
- D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher 2012)
- Firma Muhammad Arif, *Maqasid As Living Law, Dalam Dinamika Kerukunan Umat Beragama Di Tana Luwu*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018)
- FSH, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh, 2018-2019)
- Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal*, Pasal 2 ayat 2 Izomiddin, *Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam*, ( Jakarta: Kencana, 2018)
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995)
- Muhammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, ( Yogyakarta: Darussalam,2004).
- Muhammad Thâhir bin ‘Asyûr, *Maqâshid al-Syarî’ah al-Islâmiyyah*, (Amman: Dâr al-Nafâ’is, 2001)
- Mustofa Hasan,*Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: PT Pustaka Setia,2011).
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tanggal dalam Islam*, cet. 2, (Jakarta: Siraja, 2006)
- M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010)
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta:Kencana,2018).

- Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).
- Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990),
- Totok, *Kamus Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2005)
- Wahbah AL-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Jakarta: Gema Insansi, 2011).
- Zainuddin Afwan, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Jl. Rajawali : Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2017).
- Zainuddin Afwan, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Jl. Rajawali : Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2017).

## **B. JURNAL, SKRIPSI, TESIS**

- Abdullah Wasian, “*Akibat hukum Perkawinan Siri (Tidak di Catatkan)*”, (Tesis), Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang 2010.
- Addin Daniar Syamdan Dan Djumadi Purwoatmodjo, Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya, *Jurnal: Notarius*, Vol.12, No.1, Juni 2019.
- Ahmad Fauza, “Persepsi Perempuan Tentang Nikah Siri”, (Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik), Universitas Muhammadiyah Malang, juni 2011.
- Bambang Triyudi, “Hak-Hak Administrasi Kependudukan Akibat Perkawinan Siri Perspektif Masalah Al-Mursalah”, (Skripsi Uin Syarif Hidayatullah) 2022, hlm 55
- Bambang Prasetyo, “Pengaruh Karakteristik Individu Terhadap Kinerja Karyawan Di Bank Jatim Cabang Lamongan”, *Jurnal: Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi*, Vol.No.1, Juni 2016.
- Cholidatul Rizky Amalia , Anggia Vionita Rachman , Nabilla Yahya , Nadya Nur Ivany, “Legalitas penerbitan kartu keluarga dalam perkawinan siri”, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol.7, 2022.
- Dede Wahidin Jafar, “Dampak Implementasi Pasal 4 Ayat 2 Permendagri No.9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran”, (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Edward James Sinaga, “Layanan Hukum Legalisasi Dalam Upaya Memberikan Kepastian Hukum”, *Jurnal: Penelitian Hukum De Jure Statistic*, Vol 19, No.1, Jakarta 2019.

- Kartina, “Efektifitas Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja”, (Skripsi:Universitas Hasanuddin ), 2017.
- Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan*,
- Miftahul Adlha, “Status Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Positif Indonesia”, (Skripsi:Fakultas Hukum), Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.
- Moh. Mujibur Rohman, “Mohsi dan Miftahul Ulum, Telaah Fatwa MUI No. 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Dibawah Tangan Berbasis Sadd Al-Dzariah dan Keadilan Gender”, *Jurnal: Kajian Perempuan Dan Keislaman*, Vol.14, No.1, April 2021,
- Muhamad Taufiq, “Nikah Siri Perspektif Maqashid Syariah”, *Jurnal: Indonesian Islamic Family Law*, Vol.1. no.2, 2019: 114-123.
- Rachmadi Usman, “Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 03 (2017)
- Refah Erbakan, I., Muhibbin, M., & Bastomi, A, “Kedudukan Hak Waris Anak Dari Pernikahan Siri Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol, 27, No.8, 2021.
- Rika Puspa Ningsih Lubis, *Pembuatan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Yang Menikah Di Bawah Tangan ( Studi Kasus Nagari Harau Kecamatan Siralamak)*, (Skripsi:IAIN Bukittinggi), Fakultas Syariah, Bukittinggi, Februari 2018.
- Sukardi Paraga, “Nikah Siri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer)”, *Jurnal: Pendaia*, Vol.1, No.2, Desember 2019
- Syukri Fathudin AW dan Vita Fitria, “Problematika Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan”, *Jurnal: Penelitian Humaniora*, Vol. 15, No.1, April 2010.
- Wawan Gunawan Abdul Wahid, “Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Nikah Sirri dan Istbat Nikah (Analisis Maqashid Asy-Syari’ah)”, *Jurnal: Musawa*, Vol. 12 No. 12 (Juli 2013),
- Yusniah Y, “Standar Pelayanan Publik Dalam Pengurusan Kartu Keluarga Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang”, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah ), Makassar, 2019.
- Zulfatun Nimah, “Efektifitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga”, *Jurnal: Syariah*, Vol.24. No.1, Februari 2012.

### C. UNDANG-UNDANG

Pasal 2 Undang Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974

Pasal 3 Ayat 1 Pemendagri No. 9 Tahun 2016.

Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Pasal 4 dan 5 pemendagri Nomor 9 Tahun 2016

Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam

*Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.*

Permendagri Nomor 9 tahun 2016

#### SUMBER ONLINE

<https://dukcapil.gunungkidulkab.go.id/2016/06/15/akta-kelahiran-tanpa-buku-nikah-orang-tua/> (Diakses tanggal 9 November 2022)

<https://nasional.kompas.com/read/2022/06/17/02150021/apakah-pasangan-nikah-siri-bisa-buat-kk-> (Diakses tanggal 22 November 2022)

<https://nasional.kompas.com/read/2022/06/17/02150021/apakah-pasangan-nikah-siri-bisa-buat-kk-> (Diakses tanggal 22 November 2022)

<https://uinsby.ac.id/informasi/kolom-detail/pencantuman-pelaku-nikah-sirri-di-kartu-keluarga-kajian-hukum-positif-dan-maqasid-al-syariah-bagian-1>(Diakses tanggal 22 November 2022)

<https://www.republika.co.id/berita/pqij31313/mengabarkan-pernikahan> (Diakses tanggal 9 November 2022)

